

**PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI
DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME**

TESIS



Oleh:

PULUNG PRABOWO

NIM : 20302300183

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI
DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **PULUNG PRABOWO**

NIM : 20302300183

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN. 01-2111-7801

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

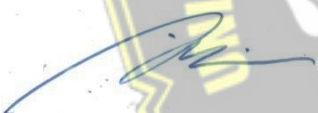
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,



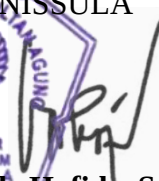
Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN. 01-2111-7801



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PULUNG PRABOWO

NIM : 20302300183

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(PULUNG PRABOWO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: PULUNG PRABOWO
NIM	: 20302300183
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(PULUNG PRABOWO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai “Peran Intelijen Kepolisian dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Polres Pekalongan Kota” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota, hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis empiris. Pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian menyimpulkan bahwa peranan Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) dalam deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota pada pokoknya dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap semua bentuk perubahan kehidupan sosial yang ada pada masyarakat dan perkembangan berikutnya, melakukan identifikasi hakekat bentuk ancaman yang sedang berlangsung dan bentuk ancaman yang akan dihadapi atau yang kemungkinan timbul. Selanjutnya memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar dan penentuan arah bagi kebijakan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh Kepala Polres Pekalongan Kota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah Polres Pekalongan Kota. Hambatan yang dihadapi intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) personil Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota, Terorisme selalu menggunakan identitas yang berbeda / palsu, dan Terorisme selalu berpindah-pindah tempat / tidak menetap. Cara mengatasi hambatan tersebut yakni dengan cara peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) personil Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota dan koordinasi dengan satuan lain khususnya Satuan Pembinaan Masyarakat dan Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim), kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat dan Memberdayakan Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

Kata Kunci : *Intelijen, Deteksi Dini, Terorisme.*

ABSTRACT

This study on "The Role of Police Intelligence in Early Detection Efforts to Prevent Criminal Acts of Terrorism in the Pekalongan City Resort Police" aims to determine and analyze the role of police intelligence in early detection efforts to prevent criminal acts of terrorism in the Pekalongan City Resort Police, the obstacles faced and how to overcome them. The approach method used is empirical juridical. Data collection through interviews, literature studies and documentation studies. Data analysis was carried out qualitatively. The study concluded that the role of the Intelligence and Security Unit (Intelkam) in early detection of the prevention of criminal acts of terrorism in the jurisdiction of the Pekalongan City Resort Police is basically carried out by identifying all forms of changes in social life that exist in society and subsequent developments, identifying the nature of the form of ongoing threats and the form of threats that will be faced or that are likely to arise. Furthermore, providing early warnings as basic materials and determining the direction for policies and decision-making or actions by the Head of the Pekalongan City Resort Police in efforts to prevent and overcome criminal acts of terrorism in the Pekalongan City Resort Police area. Obstacles faced by police intelligence in early detection efforts to prevent terrorism crimes at the Pekalongan City Resort Police include limited Human Resources (HR) personnel of the Pekalongan City Resort Police Intelkam Unit, Terrorism always uses different / fake identities, and Terrorism always moves from place to place / does not settle. The way to overcome these obstacles is by increasing the Human Resources (HR) of the Pekalongan City Resort Police Intelkam Unit personnel and coordinating with other units, especially the Community Development Unit and the Criminal Investigation Unit (Reskrim), cooperation with government agencies / institutions / community organizations and Empowering the Public Security and Order Development Agency (Bhabinkamtibmas)

Keywords: *Intelligence, Early Detection, Terrorism*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama dan yang paling utama, penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis tanpa kendala yang berarti. Penyusunan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selesaiannya penyusunan Tesis mendapatkan banyak bantuan banyak pihak. Berdasarkan hal tersebut pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak – pihak yang membantu penulis, khususnya:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis yang dengan bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Kepala Kepolisian Resor Pekalongan Kota yang berkenan memberikan izin kepada penulis melanjutkan studi dan melakukan penelitian di Polres Pekalongan Kota.
8. Ayah (almarhum), Ibu, Isteri, serta saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan dukungan, dorongan semangat serta doa.
9. Pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil.

Atas segala bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya semoga Tesis ini bermanfaat dan berguna serta mampu memberikan kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum.

Penulis,

D A F T A R I S I

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	10
E. Kerangka Teoritis	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	33
A. Penanggulangan Kejahatan	33

B. Pengertian, Tugas dan Wewenang Polri.	40
C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Terorisme	51
1. Sejarah Terorisme	51
2. Pengertian Tindak Pidana	55
3. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	62
4. Tipologi dan Karakteristik Terorisme	65
5. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	68
6. Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak pidana Terorisme	73
D. Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Islam	79
E. Peran Intelkam dalam Pencegahan Tindak pidana Terorisme....	81
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Peran intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018	83
B. Hambatan yang dihadapi intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota dan cara mengatasinya.....	112
BAB IV PENUTUP	131
A. Simpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133

BAB I

PENDADULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara filosofis upaya pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme merupakan pelaksanaan alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Melindungi segenap bangsa Indonesia terhadap terorisme mengandung arti bahwa pemerintah memberikan perlindungan terhadap segala ancaman dari perbuatan terorisme yang dapat mengancam jiwa, raga maupun harta benda. Secara yuridis formal upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan rnegata, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Faktanya secara sosiologis bahwa perbuatan jahat seperti terorisme merupakan fenomena sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan terorisme atau kejahatan terorisme dirasakan sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Pada hakekatnya suatu masyarakat selalu menginginkan adanya kehidupan yang tenang dan teratur, harmonis dan tentram serta jauh dari gangguan kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakat menginginkan kehidupan yang jauh dari ketakutan apalagi adanya ancaman teror yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Hal ini menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian.¹

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal :²

¹ Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, 28 Januari 2004, dalam Ewit Soetriadi, 2008, "Kebijakan Penanggulangan Terorisme dengan Hukum Pidana", *Tesis*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm. 2.

² *Ibid.*

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
2. Target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
3. Kemungkinan digunakannya senjata - senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
5. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.³

Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian duni. Terorisme, nyaris

³ Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 58, dalam. Ewit Soetriadi, 2008, "Kebijakan Penanggulangan Terorisme dengan Hukum Pidana", Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm. 2

selalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok radikal agama. Fenomena terorisme di Asia, pelakunya senantiasa dipersepsikan sebagai kelompok Islam radikal. Stigmatisasi terorisme dialamatkan pada Hamas di Timur Tengah, Al Qaeda di Asia Tengah, Islam Jamaah di Asia Tenggara, atau kelompok Abu Sayaf di Philipina Selatan.⁴

Gerakan terorisme di Indonesia ditandai dengan beberapa peristiwa peledakan bom di sejumlah tempat, seperti kasus Bom Bali I, Bom Bali II, Marriot, Kedubes Australia dan beberapa kasus bom lainnya yang menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Gerakan terorisme tersebut sangat meresahkan masyarakat dan berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional.

Tren terorisme di Indonesia sejak tahun 1980-an cenderung fluktuatif meskipun secara umum diwarnai dengan pola stagnan rendah. Hampir tidak ada tahun tanpa ancaman dan serangan terorisme. Terdapat tiga periode kritis terkait serangan terorisme di Indonesia yaitu periode 2001, sejak serangan teroris di New York pada 11 September 2001, periode 2012, dan terakhir periode pertengahan 2018 dengan kejadian bom bunuh diri di Surabaya. Aktor atau kelompok pelaku serangan terorisme di Indonesia bukan hanya didominasi oleh satu kelompok secara konstan dan dalam jangka panjang. Berbagai kelompok yang pernah terlibat dalam serangan terorisme di Indonesia dimulai dari Jemaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Mujahidin Indonesia Timur, hingga *Islamic State of Iraqi and Syriah* (ISIS) yang cenderung berafiliasi dengan *Jamaah Ansharut Daulah* (JAD). Dinamika kelompok

⁴ Luqman Hakim, 2004, *Terorisme di Indonesia*, Forum Studi Islam Surakarta (FSIS), Surakarta, hlm. ii.

teror tersebut juga berevolusi dengan mulai menarget perempuan dan anak-anak serta masuk ke dunia pendidikan tinggi.⁵

Sementara itu, dalam yurisdiksi hukum nasional, masalah terorisme diatur dalam Undang-Undang Anti Terorisme, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam keterangan pemerintah tentang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan :⁶ “Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis terorisme dikategorikan sebagai ‘kejahatan luar biasa’ atau ‘*extra ordinary crime*’ dan dikategorikan pula sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ atau ‘*crime against humanity*’. Mengingat kategori demikian, maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan serta penganiayaan misalnya. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya”.

⁵ Mohammad Hasan Ansori, dkk. 2019, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, THC, Jakarta, hlm. xiii

⁶ Luqman Hakim, *op cit*, hlm 16.

Mengingat tindakan terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan bagi sendi-sendi kemanusiaan maka pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan perang terhadap terorisme. Hal tersebut sangatlah wajar karena kejahatan terorisme terutama dapat mengancam jiwa manusia sehingga negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap jiwa bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memerangi terorisme, negara melalui alat kelengkapannya berupaya maksimal dan sungguh-sungguh melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi gerakan terorisme. Salah satu alat kelengkapan negara sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum dan pemberantasan gerakan terorisme adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara sebagai ujung tombak dalam melindungi seluruh rakyat dan negara Indonesia. Tugas utama yang diemban Kepolisian Republik Indonesia yang utama adalah melalui upaya penyelenggaraan keamanan dalam negeri.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Keamanan dalam negeri adalah keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Pengalaman panjang kegigihan Indonesia memerangi terorisme dapat lebih banyak dilihat dari aspek penindakan terorisme (*counter-terrorism*). Pada prinsipnya,

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

⁸ Pasal 1 butir 6 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

Indonesia memberlakukan hukum pidana sebagai kerangka hukum nasional dalam menindak setiap serangan terorisme di wilayahnya. Ribuan orang yang terkait insiden serangan terorisme di segenap pelosok wilayahnya telah ditangkap dan bahkan dihukum, baik hukuman penjara maupun mati. Penindakan terorisme di Indonesia sebagai bagian dari respons negara terhadap ancaman terorisme pada prinsipnya merupakan hasil dari interaksi dua faktor penting. Pertama, natur dan karakteristik ancaman terorisme itu sendiri. Kedua, dinamika sosial-politik yang mengarah pada perimbangan kekuatan antara institusi-institusi keamanan di Indonesia, khususnya Polri dan TNI. Pengalaman Poso menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang sentralistik cenderung mengabaikan lokalitas dari ancaman terorisme itu sendiri dan berujung pada ongkos sosial-ekonomi yang cukup besar.⁹

Penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Pendekatan preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme. Upaya pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana terorisme yaitu upaya agar tidak terjadi tipis terorisme. Pendekatan represif merupakan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme melalui penindakan setelah terjadinya terorisme. Penindakan dilakukan melalui proses peradilan pidana terhadap pelaku terorisme dan memberi pidana terhadap pelakunya.

Polri mempunyai satuan-satuan dan fungsi dalam melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme baik secara preventif maupun represif. Satuan dan fungsi Polri yang melakukan penanggulangan secara preventif antara lain Satuan Intelkam dan

⁹ Mohammad Hasan Ansori, dkk., *Op Cit*, hlm. xiv.

fungsi Binmas, sedangkan satuan yang melakukan upaya represif antara lain Satuan Reskrim dan Densus 88.

Khususnya Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/ lembaga/ organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri masyarakat. Salah satu gangguan keamanan yang menjadi perhatian Binmas Polri yaitu ancaman terorisme.

Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota dalam mengantisipasi pengamanan Situasi Kamtibmas dari ancaman terorisme di wilayah Kota Pekalongan memandang perlu adanya upaya dan kesiapan dalam mengambil langkah – langkah, cara bertindak yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun untuk memenuhi kebutuhan tuntutan dan harapan serta rasa keadilan Masyarakat. Maka Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota berusaha membuat langkah – langkah guna meningkatkan kualitas peran Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk dari ancaman terorisme.

Pencegahan terorisme lebih baik dilakukan daripada melakukan tindakan setelah terjadinya terorisme, hal ini sesuai dengan slogan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Apalagi terhadap terorisme yang selalu menimbulkan kerugian yang besar jika sudah terjadi. Hal ini menjadi perhatian bagi Satuan Intelijen dan Keamanan

(Intelkam) Polres Pekalongan Kota dalam melakukan pencegahan terorisme. Salah satu upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan melalui deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme oleh tugas intelijen Polri.

Ruang lingkup intelijen memerlukan kecerdasan dalam pelaksanaannya dimana kecerdasan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang kemudian dihimpun berdasarkan keakuratan informasi guna deteksi dini terhadap suatu peristiwa kedepan. “Tugas intelijen diantaranya adalah menggagalkan hingga meniadakan ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan integrasi wilayah negara melalui pengamatan secara terus menerus dan bersifat sistematis terhadap potensi-potensi yang bisa menimbulkan ancaman dalam bentuk deteksi dini”.¹⁰ Hal ini dilakukan melalui pengamatan secara terus-menerus dan bersifat sistematis terhadap potensi-potensi yang dapat menimbulkan ancaman dalam bentuk deteksi dini.

Upaya deteksi dini dalam pencegahan tindak pidana terorisme oleh fungsi intelijen kepolisian pada dasarnya merupakan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam upaya pencegahan terorisme. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional; b. kontra radikalisasi; dan c. deradikalisasi.

¹⁰ Ipong Sumpena, 2003, *Kumpulan Hanjar Intelkam*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri: Pusat Pendidikan Intelijen Keamanan, Megamendung, hlm. 10

Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai : “Peran Intelijen Kepolisian dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Polres Pekalongan Kota”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota dan cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan bahan kajian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.
- b. Sebagai bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan bahan kepustakaan.
- c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan penambah wawasan dan pengetahuan tentang fungsi intelijen kepolisian dalam pencegahan tindak pidana terorisme.
- b. Bagi Polri, sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana terorisme.
- c. Bagi pemerintah, sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana terorisme.
- d. Bagi pembaca, melalui penelitian ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penanggulangan dan pencegahan tindak pidana terorisme.
- e. Penelitian ini secara umum dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan penegakan hukum pidana khususnya dalam penanggulangan serta pencegahan tindak pidana terorisme.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman mengenai makna yang berkaitan dengan judul penelitian maka diberikan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹¹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹²

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

2. Intelijen Kepolisian.¹³

Pada dasarnya intelijen merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan taktik dan teknik tertentu yang kemudian diolah

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

¹² Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 86.

¹³ Ahmad S., Ruslan Renggong, Baso Madiung, 2012, *Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Pusaka Almaila, Gowa, hlm. 23-24.

kemudian disajikan dalam bentuk produk intelijen kepada user guna bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Intelkam Polri adalah Intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Intelijen (bahasa Inggris) merupakan atau menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi, berfikir yang tajam, cerdas dan berakal. Inteligensi merupakan daya membuat reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta. Inteligensi adalah kaum cerdik, pandai atau cendekiawan.

Secara umum pengertian Intelijen adalah usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan secara terorganisasi untuk mendapatkan/ menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi baik yang sudah, sedang dan yang mungkin akan terjadi, kemudian disajikan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan dan tindakan dengan resiko yang telah dihitung terlebih dahulu.

3. Deteksi Dini

Deteksi dini adalah bagaimana upaya untuk mencari dan mendapatkan informasi terlebih dahulu sebelum suatu permasalahan terjadi. Kemampuan deteksi dini sebenarnya sudah dimiliki oleh seluruh anggota yang ada di Satuan Unit Intel. Pelaksanaan deteksi dini secara keluar dilaksanakan dengan cara

penyampaian informasi yang diperoleh dari wilayah tanggung jawab satuan dalam bentuk penyampaian laporan informasi kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

4. Pencegahan

Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.¹⁴ Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

5. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme secara yuridis formal dapat dijumpai pada Undang-Undang Anti Terorisme Pasal 6 dan Pasal 7, terorisme dirumuskan sebagai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan dan atau bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

¹⁴ Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika. Jakarta, hlm.10

6. Polres Pekalongan Kota

Polres Pekalongan Kota beralamat di Jl. Diponegoro No. 19, Dukuh, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan Jawa Tengah 51146. Polres merupakan satuan Polri yang berada dan membawahi wilayah hukum lingkup Kabupaten / kota. Polres berada di bawah Kepolisian Daerah (disingkat Polda) sebagai struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi dan membawahi Kepolisian Sektor (disingkat Polsek). Polres Pekalongan Kota merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Pekalongan Kota.

Polres Pekalongan Kota berada di bawah Polda Jawa Tengah. Polres Pekalongan Kota membawahi 5 (lima) Polsek yaitu Polsek Pekalongan Barat, Polsek Pekalongan Selatan, Polsek Pekalongan Timur, Polsek Pekalongan Utara, dan Polsek Tirto.

F. Kerangka Teoritis

Selanjutnya untuk memberikan analisis terhadap pokok bahasan dalam penelitian dilakukan dengan teori-teori hukum yang berlaku. Berikut ini teori-teori hukum yang digunakan untuk melakukan analisis yakni antara lain:

1. Teori Peran Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau

tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau suatu lembaga.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto peran terdiri atas tiga komponen, yakni sebagai berikut:¹⁶

- a. Konsepsi Peran, adalah suatu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan Peran, adalah suatu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu mengenai bagaimana seseorang tersebut seharusnya dalam bertindak.
- c. Pelaksanaan Peran, adalah suatu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi atau jabatan tertentu.

Teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini merupakan teori perilaku yang telah sesuai pada posisi yang ditempati di lingkungannya kerja dan masyarakat. Ketika individu menduduki pada sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu itu dituntut dapat berinteraksi pada hal lain atau individu yang lainnya sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam sebuah lingkungan pekerjaan memuat beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi adalah sebuah sistem aktivitas yang didalamnya terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi. Kinerja dari satu individu akan bergantung dari aktivitas individu lainnya. Dengan adanya hubungan saling ketergantungan ini, terutama yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.37

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, hlm.32

berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai.

Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Contohnya adalah seorang suami diharapkan berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga, memimpin keluarganya, dan menjaga hubungan dengan sanak keluarga yang lain. Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai tokoh tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu.¹⁷

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Teori Chambliss dan Robert B. Seidman, bahwa : a) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan ± peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas

¹⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.215

dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan konplek sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan konplek kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang menegenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.¹⁸

Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan konplek kekuatan social, politik, idiologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.¹⁹

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan sosial dan dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum dan secara tidak langsung nenekan lembaga penagak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan social dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, demikian juga dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan *law enforcement* (penegakan hukum) untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari

¹⁸ Ida Bagus Gde Sinung, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang Undang Perdagangan Oleh Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (*Illegal Sugaring*) Dari Luar Negeri / Malaysia Di Wilayah Kalimantan Barat", *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol. 4 No 4, 2015.

¹⁹ *Ibid.*

bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang juga sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ke masyarakat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.²⁰

Menurut Sudarto bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.²¹ Pengertian sederhana hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.²² Berdasarkan pengertian tersebut maka hukum pidana dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman pidananya atau hukumannya yang berupa siksa badan.

Penegakan hukum pidana adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.²³

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subyeknya dan dari sudut obyeknya. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.3.

²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 8

²³ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No 1/Juni 2017, Stisip Syamsul Ulum, Sukabumi, 2017, hlm. 28

sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁴

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan sikap atau perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu perangkat hukum, kecakapan profesional dan integritas penegak hukum dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.²⁵

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggakunya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan

²⁴ Muhammad Zukfadli, dkk, 2016, "Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa", *Jurnal*, Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, hlm 272.

²⁵ Sunarto, 2016, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, hlm. 68

ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan secara khusus ada yang diatur di Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.²⁶

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara Diferensiasi Fungsional dan *Intregated Criminal Justice System*. Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem Diferensiasi Fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara Kepolisian dan Kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan Kepolisian akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari Kepolisian dianggap belum lengkap untuk menyusun Surat Dakwaan oleh Kejaksaan, maka berkas tersebut

²⁶ Adrie Primera, 2018, *Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana*, <http://alsaindonesia.org>, diakses 12 September 2024.

dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.²⁷

Di sisi lain, dalam mekanisme *check and balances* antara Kepolisian dan Kejaksaan, dikenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang mana terhadap 2 (dua) keputusan tersebut, masing-masing dapat saling mengajukan keberata, melalui mekanisme sidang pra-peradilan. Kedua proses tersebut, menunjukkan bahwa selain menganut sistem Diferensiasi Fungsional, Indonesia juga menganut *Integrated Criminal Justice System* dalam proses penegakan hukum pidananya.

Penegakan hukum pidana di tiap-tiap negara biasanya berkiblat pada model-model tertentu. Dalam hal ini, Indonesia lagi-lagi mencampurkan 2 (dua) model penegakan hukum, yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Kedua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer ini, sebenarnya saling bertolak belakang satu sama lain. *Crime Control Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilty*, sedangkan *Due Process Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Namun ketika ditilik landasan filosofisnya, sebenarnya 2 (dua) asas tersebut tidaklah saling berlawanan, karena memang berasal dari konsep berpikir yang berbeda. Asas praduga bersalah mendasarkan pada pemikiran “jangan sampai ada pelaku kejahatan yang tidak dihukum”, sedangkan asas praduga tak bersalah

²⁷ *Ibid.*

mendasarkan pada pemikiran “jangan sampai ada orang yang tak bersalah, dihukum”.²⁸

KUHAP sebagai induk hukum acara pidana Indonesia sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia menganut kedua asas tersebut, yakni bisa kita temukan dalam ketentuan Penjelasan Umum, angka 3 huruf c dan angka 3 huruf e. Walaupun terkesan mencampuradukkan, namun penerapan kedua asas ini secara bersamaan sebenarnya merupakan hal yang bisa ditoleransi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tugas dari tiap aparat penegak hukum. Polisi dan Jaksa misalnya, secara prinsip memang harus bekerja berdasarkan asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilty*, karena jaksa khususnya, harus meyakinkan pada majelis hakim pemeriksa perkara bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah dengan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Namun di sisi lain, baik Polisi maupun Jaksa harus memperlakukan Tersangka/Terdakwa seakan-akan tidak bersalah. Begitu juga dengan tugas seorang hakim, yang memeriksa perkara dan memberikan putusan terhadap salah atau tidaknya Terdakwa, harus menggunakan asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Hal ini berkaitan dengan asas dasar hakim yang berlaku di seluruh dunia, yaitu “Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah, daripada menghukum orang yang tidak bersalah.”²⁹

Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya dapat terlihat jelas bahwa meskipun KUHAP menerapkan kedua asas tersebut, namun pada praktiknya

²⁸ *Ibid.*.

²⁹ *Ibid.*

tetap lebih condong kepada asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Hal ini juga disebabkan karena penegakan hukum pidana pada era KUHAP, lebih menitik beratkan pada perlindungan hak asasi warga negara, dari kesewenang-wenangan negarayang mana juga didukung oleh aturan dalam Penjelasan Umum KUHAP, yakni pada angka 3 huruf c.

3. Teori Kewenangan Polri

Menurut H.D. Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public.³⁰

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:³¹

Atribusi; Delegasi; dan Mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang

³⁰ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm.4.

³¹ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- 1) Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- 2) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan maka kewenangan yang dimiliki Polri dalam hal ini bagian Intelijen Polri dalam melakukan tugasnya hubungan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kewenangan yang dimiliki penyidik tersebut yaitu melakukan berbagai langkah dalam upaya mewujudkan keamanan dalam negeri dari ancaman tindak pidana terorisme dengan melakukan fungsi itelijen melalui deteksi dini terhadap tindak pidana terorisme.

G. Metode Penelitian

Menurut Parsons dalam bukunya Soejono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, yang dimaksud dengan penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.³² Penelitian ini dipergunakan beberapa metode dengan maksud agar dapat lebih mudah di dalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan suatu penelitian tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Mengingat penelitisan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum, maka metodologi penelitian yang digunakanpun merupakan metodologi penelitian hukum.

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³³

³² Soejono; H Abdurrahman, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

Penelitian ilmiah, metodologi merupakan hal yang sangat prinsip. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti, sebagai berikut:³⁴ Logika dari penelitian ilmiah, Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Penelitian dalam penulisan ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang baik dari tesis yang dibuat atau disusun. Jadi penelitian itu adalah untuk mengumpulkan atau mencari data-data yang akan dipergunakan atau dibutuhkan. Dengan demikian penelitian sangat penting dan berguna untuk mencari serta membandingkan data-data yang diperoleh, juga akan dipergunakan untuk penulisan ini. Sedangkan metode penelitian yang dipergunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tersebut antara lain meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif. Metode pendekatan penelitian hukum empiris melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat atau hukum itu berinteraksi dengan masyarakatnya. Pendekatan tersebut bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain.

Metode kualitatif, diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek maupun subyek yang diteliti. Metode kualitatif

³⁴ Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5-6.

memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola- pola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik peran intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya berupa data hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara tentang peran intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data kepustakaan atau data tertulis. Data sekunder merupakan pendukung data primer dan biasanya merupakan data penerapan suatu teori terhadap praktek di lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.

Adapun bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat³⁵ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.³⁶ Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.

³⁵*Ibid*, hlm. 11.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan, seperti berkas intelijen kepolisian tentang pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Data Primer, dilakukan dengan cara :

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap responden dalam obyek penelitian, yaitu terhadap penyidik atau anggota Intelkam Polres Pekalongan Kota. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

- b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :

- 1) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³⁷

³⁷ P. Joko Subagyo., 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 109.

- 2) Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dokumen yang diteliti yaitu Berkas Intelijen Polres Pekalongan Kota.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Demikian pula dengan metode berpikir meliputi metode berpikir deduktif dan induktif. Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan analisis data berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis / lisan. Data hasil analisis tersebut kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif. “Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang khusus itu”.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

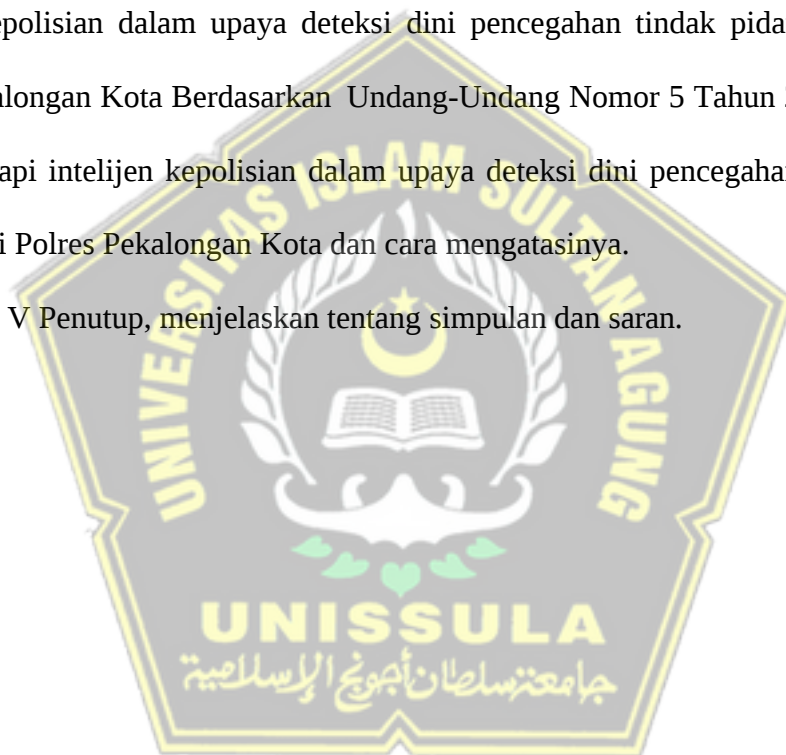
Bab II Kajian Pustaka, diawali dengan pembahasan mengenai Penanggulangan Kejahatan, kemudian dilanjutkan pembahasan Pengertian, Tugas dan Wewenang Polri. Bab ini dilanjutkan dengan pembahasan tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Teorisme meliputi Sejarah Terorisme, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak

³⁸ *Ibid*, hlm. 21.

Pidana Terorisme, Tipologi dan Karakteristik Terorisme, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, dan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak pidana Terorisme. Selanjutnya bab ini membahas mengenai tindak pidana terorisme dalam perspektif Islam. Bab ini juga membahas mengenai peran Intelkam dalam Pencegahan Tindak pidana Terorisme.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan mengenai peran intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, hambatan yang dihadapi intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota dan cara mengatasinya.

Bab V Penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.³⁹

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

1. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang

³⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, hlm 2

menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya

kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.⁴⁰

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat.

⁴⁰ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112-114

Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum

dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁴¹

Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :⁴²

- 1) Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
- 2) Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
- 3) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- 4) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

⁴¹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 170

⁴² *Ibid*, hlm 171

- 5) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan

yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁴³

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain :⁴⁴

- a. Pendekatan Penal (Hukum Pidana), artinya penerapan hukum pidana atau *Kriminal Law Application* yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitikberatkan pada sifat represive yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.
- b. Pendekatan non Penal (non hukum pidana), yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal

⁴³ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109

⁴⁴ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, Vol 20. No 2. Bulan Juli - Desember 2014, hlm. 48.

secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

- c. Pendekatan *Integrated* (Terpadu) adalah merupakan gabungan dari pendekatan penal dan non penal. Menanggulangi kejahatan remaja dengan menggunakan pendekatan kriminal yang beralasan karena : 1. Dilihat dari sebab-sebab anak melakukan kejahatan, masalahnya justru lebih banyak disebabkan faktor perkembangan jiwa atau psykologi dan faktor lingkungan atau sosiologis. 2. Pendekatan *integrated* atau terpadu merupakan pendekatan yang rasional, dimana selain penghormatan pada asas legalitas juga asas kemanfaatan atau utiliritas.

B. Pengertian, Tugas dan Wewenang Polri

1. Pengertian Polri

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴⁵

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda- beda. Pengertian Polisi yang sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian

⁴⁵ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hlm. 763.

Polisi pada awal ditemukannya istilah Polisi itu sendiri. Adapun pengertian Polisi diantaranya adalah sebagai berikut : ⁴⁶

- 1) Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum Masehi, Negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama Nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintahan negara kota dikurangi urusan agama.
- 2) Di negara Belanda pada jaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 bagian, yaitu :a) *Bestuur*, b) *Politie*, c) *Rechtspraak* dan d) *Regeling*.
- 3) Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris “*Police Indonesia the English Language came to mean of planning for improving ordering communal existence*”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang disepakati bersama.
- 4) Di dalam *Encyclopaedia and social Science* dikemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek daripada pengawasan keseharian umum.

⁴⁶ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta., hlm. 4-5.

5) Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian :

- a) Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.⁴⁷

Untuk jelasnya dapat disimak pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Polri Nomor 13 Tahun 1961 pada Pasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa Polri, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

⁴⁷ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. dalam Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri dinyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.⁴⁸

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka

⁴⁸ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53

intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi dan Tugas Polri

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Menurut dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.⁴⁹ Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.57

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁵⁰

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi: 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 58.

menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁵¹

Adapun untuk tugas Polri dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, bahwa tugas pokok Polri adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum, dan;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

⁵¹ Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, Polri, Bandung, hlm. 255.

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Wewenang Polri

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Polri mempunyai kewenangan umum dan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu :

1) Kewenangan umum :

- a) Menerima laporan dan / atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya :
- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c) Memberikan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
 - d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
 - h) Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i) Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional;
 - k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, di bidang proses pidana Polri berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan yang dimaksud “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

C. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Teorisme

1. Sejarah Terorisme

Terorisme pada dasarnya merupakan suatu gejala kekerasan yang berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, ditengarai telah ada sejak jaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan pada abad pertengahan (Kerstetter, 1983). Dalam konteks ini, terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat.⁵²

Catatan sejarah dapat diruntut bahwa pada jaman Yunani Kuno, Xenophon (430-349 SM) telah menulis mengenai manfaat dan efektifitas perang urat saraf untuk menakut nakuti musuh. Pada abad pertama masehi,

⁵² Luqman Hakim, 2004, *Terorisme di Indonesia*, Forum Studi Islam Surakarta (FSIS), Surakarta, hlm. 3.

terorisme juga dilakukan oleh sekte *Zeolots*, yaitu kelompok keagamaan Yahudi. Sekte *Zeolots* menggunakan cara-cara teror untuk melawan pemerintahan pendudukan Romawi, di wilayah yang kini dikenal sebagai negara Israel. Sementara, ahli strategi militer Cina Sien Tzu yang hidup pada sekitar 500 M, telah mengungkapkan pemikirannya tentang terorisme melalui konsep “*bunuh satu, sepuluh ribu ketakutan*”.⁵³

Pada abad ke 12, metode teror yang berupa kekerasan dan ancaman kekerasan, juga diadopsi oleh banyak kelompok *Asassins Islamiyah* (Syiah) untuk melawan para pemimpin politik dan ulama Suni di kawasan negara-negara Arab.⁵⁴

Pada masa Revolusi Perancis abad ke 17, praktek kekerasan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, telah memakan korban lebih dari 40.000 jiwa. *Le terreur* adalah kata yang digunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh penguasa pasca Revolusi Perancis, untuk menindas para pembangkang yang anti revolusi. Praktek kekerasan yang dilakukan pemerintah Perancis pada masa Revolusi Perancis terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh negara, dijalankan melalui hukuman penggal kepala di tiang *guillotine*. Pada tahun 1794, Robespierre, seorang ahli hukum terkenal di Perancis, menjadi salah satu korban *reign of terror* yang paling monumental sepanjang sejarah Revolusi Perancis.⁵⁵

⁵³ *Ibid.* hlm. 3.

⁵⁴ *Ibid.* hlm 3-4.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 4.

Memasuki abad ke 20, terorisme mulai berkembang dengan mengadopsi kemajuan teknologi komunikasi, elektronik, transportasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kimiawi. Sejalan dengan perkembangan revolusi dunia, metode terror tidak lagi hanya dilakukan oleh negara yang direpresentasikan oleh para penguasa, tetapi juga mulai dipraktekkan oleh kaum pergerakan.⁵⁶

Sejarah dunia mencatat, pada umumnya taktik dan strategi terorisme diadopsi oleh gerakan-gerakan anti kolonialisme untuk tujuan kemerdekaan. Di Vietnam, misalnya, gerakan bawah tanah *Viet Minh* menggunakan teror untuk menghancurkan moral kolonialis Perancis. Para pejuang *Viet Minh* tidak segan-segan untuk membunuh para perwira tentara Perancis dengan cara-cara kekerasan. Aksi-aksi pembomanpun dilakukan gerilyawan *Viet Minh*, dengan menjadikan tempat-tempat keramaian dan fasilitas umum sebagai target.⁵⁷

Di kawasan Timur Tengah, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), pada awalnya lebih dicirikan sebagai organisasi teroris ketimbang sebagai pejuang pergerakan kemerdekaan. Stigmatisasi teroris kepada PLO oleh negara-negara Barat, relatif mendapat kebenaran, karena perjuangan PLO untuk memperoleh kemerdekaan Palestina sangat diwarnai dengan cara-cara kekerasan dan teror. Apalagi kelompok-kelompok radikal di Palestina memang mengembangkan teror untuk mengusir penduduk Israel. Sebut saja Hamas, Fron Rakyat Pembebasan Palestina (PFLP), Fron Demokratik Pembebasan Palestina (PDFLP), Jihad Islam Palestina, misalnya tidak saja

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 4.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 5.

memerangi tentara pendudukan Israel di wilayah Palestina, tetapi juga menyerang, menculik, membajak, mengebom sasaran dan target yang lebih luas, terutama yang berkaitan dengan kepentingan Yahudi di luar Palestina.⁵⁸

Aksi teror para pejuang Palestina yang sangat monumental dikenal dengan peristiwa “*Black September*”. Insiden ini terjadi pada tahun 1972, dimulai dengan pembajakan pesawat terbang, penculikan, dan diakhiri dengan pembunuhan atlet Israel yang sedang berlaga di Olimpiade Munich, Jerman. Aksi ini tidak saja telah menimbulkan efek ketakutan yang luar biasa, tetapi juga mendapat kecaman dari kalangan masyarakat internasional. Pola-pola teror kelompok radikal Palestina kepada target dan sasaran Yahudi inilah yang menjadikan pejuang Palestina lebih diklaim sebagai kelompok teroris. Padahal, aksi-aksi teror yang dilancarkan kelompok-kelompok radikal Palestina, semata dilakukan atas nama perjuangan menuntut kemerdekaan.⁵⁹

Terorisme sebagai bagian kekeasan juga menjadi pilihan bagi kelompok-kelompok separatis di berbagai belahan dunia. Kaum seperatis cenderung mengadopsi taktik dan metode teror dalam perjuangannya. Sebab teror terbukti efektif untuk menimbulkan rasa takut masyarakat dan sekaligus gangguan keamanan. Penyebaran efek takut pada masyarakat, sangat berpengaruh untuk memprakondisikan penggalangan yang dapat mendukung kepentingan kelompok separatis. Kelompok separatis yang secara luas dikenali menggunakan teror sebagai metode perjuangan adalah *Irish Republican Army*

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 6.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 6-7.

(IRA) di Irlandia, *Liberation Front* (MNLF) dan Kelompok Abu Sayyaf di Philipina, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Indonesia.⁶⁰

Di Indonesia, terorisme pun sudah dikenal di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Setidaknya, radikalisme gerakan *Darul Islam* dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah pimpinan Kartosuwiryo, menjadi embrio bagi berkembangnya kelompok-kelompok radikal yang menerapkan teror sebagai metode perjuangan.⁶¹

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh Hukum Pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau obyek hukum tertentu. Tindak pidana adalah pelanggaran atau ancaman terhadap hak-hak subyektif.⁶²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 7.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 8.

⁶² Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 61.

dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.⁶³

Oleh karena belum adanya kesatuan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* di antara para sarjana hukum kita maka terdapatlah beberapa rumusan tentang *strafbaarfeit* tersebut. Antara lain yang menterjemahkan sebagai:⁶⁴ Perbuatan pidana; Peristiwa Pidana; Tindak pidana.

Di Belanda istilah ini sendiri di samping *strafbaarfeit* dikenal juga istilah lain yaitu *delict*.

a. Perbuatan Pidana.

Moeljatno, menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Yang dimaksud dengan pidana adalah setiap perbuatan oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. dari perumusan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari : Larangan terdapat perbuatan dan ancaman pidana bagi orang yang menimbulkan kejadian.

Antara larangan dan kejadian terdapat hubungan yang erat. Begitu juga antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian. Tidak mungkin kejadian itu tidak ditimbulkan oleh manusia atau orang. Begitu juga tidak mungkin dipidana kalau ia bukan yang menimbulkannya. Dari hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pengertian perbuatan adalah

⁶³ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 40

⁶⁴ Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materil Jilid I*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, hlm. 72.

pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua hal konkrit, yaitu : 1) Suatu kejadian tertentu dan 2) Orang menimbulkan kejadian tersebut.

b. Peristiwa pidana.

Istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Sementara 1950. terdapat peristiwa ini baik Moeljatno, maupun Satochid Kartanegara, berkeberatan, oleh karena menurut Moeljatno istilah peristiwa hanya menunjukkan kepada hal konkrit saja yaitu hanya menunjukkan kejadian.

Menurut Satochid Kartanegara, istilah peristiwa tersebut adalah sangat luas yaitu menyangkut kejadian yang ditimbulkan oleh alam. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian *strafbaarfeit* semata-mata perbuatan manusia.

c. Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diintrodusir oleh pihak pemerintah cq. Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan undang-undang tindak pidana khusus misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan lain-lain. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau

misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁶⁵

Di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat para penulis mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*), dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan ke dalam “aliran monistis” dan kemudian akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistis”. Golongan pertama adalah :⁶⁶

a. D. Simons : *Strafbaar feit* adalah : “*een strafbaar gestelde, on rechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*),
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*. Yang disebut sebagai unsur obyektif ialah :

- 1) Perbuatan orang,
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,

⁶⁵ Sudarto, *op. cit*, hlm. 40.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 40-42.

- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifat *openbaar*” atau “*di muka umum*”.

Segi subyektif dari *strafbaar feit* :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

- b. Van Hamel : definisinya : *strafbaar feit* adalah : “*een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”.

Jadi unsur-unsurnya :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
- 2) Melawan hukum,
- 3) Dilakukan dengan kesalahan, dan
- 4) Patut dipidana.

Penulis-penulis Jerman yang berpandangan monistis dapat pula disebut di bawah ini :

- c. E. Mezger : *Die straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe* (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan : *Die Straftat ist demnach tatbestandlich- rechtswidrige, pers onlich-zurechenbare strafbedrohte Handlung*. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah :

2. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
 3. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
 4. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang,
 5. Diancam dengan pidana.
- d. Karni : Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang semburpurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungkan.

e. Wirjono Prodjodikoro :

Beliau mengemukakan definisi pendek, yakni : Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Jelas sekali dari definisi-definisi tersebut di atas tidak adanya bemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Selanjutnya akan disebut mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistis tentang syarat-syarat pembedanaan. Mereka itu antara lain :⁶⁷

a. H.B. Vos :

Menurut Vos *strafbaar feit* hanya berunsurkan : Kelakuan manusia dan Diancam pidana dalam undang-undang.

b. W.P.J. Pompe :

Berpendapat bahwa : “menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.” (*Volgens ons positieve recht is het starbare feit nietsanders*

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 42-43.

dat een feit, dar ini oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven). Memang beliau mengatakan, bahwa menurut teori, strafbaar feit itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).

Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Terang bahwa beliau, seperti juga Moeljatno, memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana. Pompe berpegang pada pendirian yang *positief rechtelijk*.

c. Moeljatno :

Pidato dies natalis tersebut di atas beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.” Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : Perbuatan (manusia), Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat

sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.⁶⁸ Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno, maka tidak cukup apa bila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka; disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁶⁹

3. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Kata teror berasal dari bahasa latin *terrere* yang kurang lebih diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan. Dimasa Revolusi Perancis, sekitar tahun 1794, juga dikenal kata "*le terreur*". Kata "*le terreur*" ini pada awalnya dipergunakan untuk menyebut tindak kekerasan yang dilakukan rezim hasil Revolusi Perancis terhadap para pembangkang yang diposisikan sebagai musuh negara. Teror yang dikembangkan oleh pemerintahan pasca Revolusi Perancis adalah dengan cara menghukum mati para penggiat anti pemerintah, dengan memenggal kepala korban di bawah tiang penggal *guillotin*. Sejak itulah kata teror masuk dalam khasanah bahasa-bahasa di Eropa.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 43.

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 44.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

Definisi terorisme sendiri sampai saat ini masih menimbulkan silang pendapat. Kompleksitas masalah yang terkait dengan tindakan terorisme, mengakibatkan pengertian terorisme itu sendiri masih diinterpretasikan dan dipahami secara berbeda-beda. Walter Laqueur (1999), mengkaji setidaknya lebih seratus definisi terorisme. Kajian Lequeur menyimpulkan setidaknya lebih dari seratus definisi terorisme. Kajian Lequeur menyimpulkan ada unsur-unsur yang signifikan dari definisi terorisme yang dirumuskan berbagai kalangan, yaitu terorisme memiliki ciri utama digunakannya ancaman kekerasan dan tindak kekerasan. Selain itu, terorisme umumnya didorong oleh motivasi politik, dan dapat juga karena adanya fanatisme keagamaan.⁷¹

Sementara itu, dalam yurisdiksi hukum nasional, masalah terorisme diatur dalam Undang-Undang Anti Terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam keterangan pemerintah tentang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan:⁷² “Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis terorisme dikategorikan sebagai ‘kejahatan luar biasa’ atau ‘extra ordinary crime’ dan dikategorikan pula sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ atau ‘crime against humanity’.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 9-10.

⁷² Luqman Hakim. *Op cit* hlm. 18

Mengingat kategori demikian, maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan serta penganiayaan misalnya. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya”.

Tindak pidana terorisme secara yuridis formal dapat dijumpai pada Undang-Undang Anti Terorisme Pasal 6 dan Pasal 7, terorisme dirumuskan sebagai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan dan atau bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menurut Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang

strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁷³

Tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

4. Tipologi dan Karakteristik Terorisme

Secara kategoris, gerakan terorisme dilihat dari aspek spiritnya, dapat dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu :⁷⁴

- 1) Semangat nasionalisme.
- 2) Semangat sparatisme.
- 3) Semangat radikalisme agama.
- 4) Gerakan terorisme yang didorong oleh spirit bisnis.

Pertama, semangat nasionalisme. Pejuang kemerdekaan umumnya menggunakan kekerasan politik untuk melawan rezim penjajah. Memang, kekerasan politik tidak selalu identik dengan terorisme. Kekerasan politik dalam artian kerusuhan massal, perang saudara, revolusi, atau perang antar bangsa, tidak termasuk dalam kategori terorisme. Namun demikian terorisme

⁷³ *Ibid*, hlm. 17.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 18-19.

itu sendiri sering terjadi berkaitan dengan kekerasan-kekerasan politik tersebut.⁷⁵

Kedua, semangat separatisme. Kelompok separatis secara stereotip juga menempatkan kekerasan politik sebagai model perjuangan bersenjata. Kekerasan politik yang dipilih sebagai jalan perjuangan oleh kaum separatis, cenderung diklaim sebagai bentuk teror oleh opini dunia. Pembeneran opini dunia itu sangat logis. Sebab, kekerasan politik yang dieksploitasi gerakan separatisme selalu memenuhi premis dasar terorisme, yaitu menggunakan ancaman kekerasan dan atau kekerasan untuk menimbulkan ketakutan di lingkungannya.⁷⁶

Ketiga, semangat radikalisme agama. Kelompok-kelompok radikal agama pun ditengarai menggunakan metode terror untuk memperjuangkan kepentingannya. Kekerasan politik dalam bentuk teror seringkali dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kelompok Jihad Islam di Mesir, Jihad Islam di Yaman, *National Islamic Front* di Sudan, *Al Qaeda* yang berbasis di Afganistan, *Jamaah Islamiah* yang berbasis di Malaysia, atau kelompok-kelompok radikal Yahudi seperti *Haredi*, *Gush Emunim*, *Kach Kabane* di Israel adalah sekedar contoh elemen-elemen dengan spirit radikalisme agama yang cenderung mengedepankan budaya kekerasan dan terorisme.⁷⁷

Keempat, gerakan terorisme yang didorong oleh spirit bisnis. *Narcoterorism* di Myanmar yang dikenal dengan sebutan *United War State*

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 18.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 19.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

Army adalah kelompok teroris yang berlatar belakang perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Di Jepang juga dikenal *Yakuza*, yaitu organisasi di kalangan dunia hitam yang melakukan bisnis ilegal dengan mengedepankan metode teror sebagai cara untuk mencapai tujuan.⁷⁸

The United State National Advisory Commite dalam *The Report of the Task Force on Disorders and Terrorism* (1996), membagi terorisme dalam beberapa tipe, yaitu *political terrorism*, *non political terrorism*, *quasi terrorism*, *limited political terrorism*, dan *official terrorism* atau *state terrorism*⁷⁹.

Political terrorism adalah bentuk terorisme yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dengan tujuan politik. Secara umum, semua terorisme ditengarai bermotifkan politik. Setidaknya, demikianlah pandangan klasik mengenai terorisme. Karenanya, tipe *political terrorism* menjadi sangat dominan, dan dengan mudah ditemukan dalam berbagai kasus.⁸⁰

“Pada tipe kedua, yaitu *nonpolitical terrorism*, kekerasan dan ancaman kekerasan dilakukan di luar motif politik. Jadi terorisme non politik adalah bentuk terorisme yang dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu (*salvation*), maupun semata-mata karena kegilaan (*madness*)”.⁸¹

Tipe ketiga adalah yang disebut *quasi terrorism*. Pengertian *quasi terrorism* menggambarkan kegiatan insidental guna melakukan kejahatan

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 19

⁷⁹ *Ibid.*, hlm 19.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 19-20.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 20.

kekerasan yang bentuk dan caranya menggunakan metode teror. Ilustrasi dari tipe ini dapat ditemukan pada kasus-kasus pembajakan pesawat atau penculikan tokoh yang tidak didasarkan pada motivasi ideologis. Dalam tipe *quasi terrorism* ini, para pelaku teror lebih tertarik untuk melakukan tindakan teror, semata-mata karena untuk memperoleh uang tebusan.⁸²

Tipe keempat, *limited political terrorism*. Pada tipe ini, terorisme jelas memotifkan politik, meskipun dalam skala terbatas. Artinya, kegiatan teror yang dilakukan tidak merupakan bagian dari suatu gerakan untuk menyerang negara. Contoh dari *limited political terrorism* adalah pembunuhan politik (*assassination*).⁸³

Tipe kelima yang diklasifikasikan *The US Nation Advisory Committee* adalah *official or state terrorism*. Dalam *state terrorism* ini, organisasi negara sebagai pelaku teror yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemikiran lain yang juga berkembang dalam melihat *state terrorism* memandang bahwa bukan berarti negara terlibat dalam terorisme secara langsung, melainkan hanya menjadi sponsor dari organisasi-organisasi tertentu pelaku terorisme.⁸⁴

5. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme⁸⁵

Penanggulangan terorisme, ketentuan hukum masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku kejahatan, sementara pemenuhan hak korban masih minim. Dalam praktiknya, pemenuhan hak korban belum sepenuhnya

⁸² *Ibid*, hlm. 21.

⁸³ *Ibid*, hlm. 21.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 22.

⁸⁵ Lidya Suryani Widayati, dkk., 2016, *Penanggulangan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Sosial dan Ekonomi*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 253-258.

teralisasi. Adanya birokrasi yang harus ditempuh, mempersulit pengajuan, seperti pengajuan kompensasi harus berdasarkan putusan pengadilan dan diajukan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan pengajuan rehabilitasi dan restitusi dilakukan melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dalam memproses permohonan korban, LPSK membutuhkan keterangan dari Kepolisian, yang menyatakan pemohon adalah korban terorisme. Sementara itu, Kepolisian hanya memiliki data korban yang diambil keterangannya sebagai saksi, sedangkan korban yang tidak diambil keterangannya sebagai saksi tidak tercatat. Padahal, dokumen tersebut sangat penting untuk keabsahan pengeluaran anggaran LPSK untuk membiayai bantuan medis, psikologis, dan psikososial bagi korban. Secara umum pemenuhan hak-hak korban terorisme masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang perlu merumuskan aturan dan langkah konkret bagi pemenuhan hak-hak korban terorisme.

Disisi lain, arah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terorisme mengalami perubahan. Perubahan tersebut melalui jalur penal dengan penyesuaian hukum pidana materiil dan formil serta jalur nonpenal yang mengakui keberadaan BNPT sebagai lembaga penyelenggaraan penanggulangan terorisme. Namun, kebijakan hukum pidana melalui jalur non-penal dalam RUundang-Undang Perubahan atas Undang-Undang

Pemberantasan Terorisme belum mengatur penanggulangan kejahatan secara utuh, sebab ketentuan mengenai pencegahan dan deradikalisasi yang selama ini dikategorikan sebagai pendekatan soft approach belum ada dan belum ditentukannya standar pelaksanaan deradikalisasi. Karena berubahnya arah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terorisme maka sebaiknya perubahan arah kebijakan hukum pidana tidak hanya dituangkan dalam Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Sebaiknya perubahan arah kebijakan hukum pidana ini dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dengan undangundang yang baru, sehingga arah perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terorisme di Indonesia tidak terkesan setengah-setengah dan penanggulangan terorisme di Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga kebutuhan warga negara Indonesia akan perlindungan dari ancaman terorisme dapat terpenuhi.

Selain itu, politik hukum internasional penanggulangan terorisme pasca bom Bali mengacu pada Resolusi Nomor 1373 dan Resolusi 1438. Kekuatan mengikat dari resolusi tersebut terdapat pada Pasal 25 Piagam PBB terkait dengan kewajiban Negara untuk melaksanakannya. Politik hukum penanggulangan terorisme pasca bom Bali sejalan dengan kebijakan politik hukum internasional, dan Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2

Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa juga. Pengaturan dan penegakan hukum merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme. Akan tetapi pengaturan dan penegakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme ini memerlukan sebuah upaya yang tidak melanggar HAM. Hak asasi baik itu dari korban maupun pelaku merupakan hal yang mutlak dimiliki sebagai pribadi. Hukum pidana yang mengatur tentang sanksi dan juga proses penegakan hukum merupakan pangkal dari adanya penegakan hukum di Indonesia. Pemahaman terhadap tujuan dari pemberian sanksi pidana perlu dilakukan oleh penegak hukum. Pemberian sanksi pidana tersebut memerlukan penjelasan bahwa ada tujuan dari pemberian sanksi tersebut. Selain itu penegakan hukum atau penanganan pelaku tindak pidana terorisme harus dilihat secara keseluruhan. Penanganan pelaku tindak pidana terorisme harus mengedepankan kepentingan keamanan dan kenyamanan masyarakat. HAM memang melekat pada seluruh pribadi masyarakat di Indonesia, akan tetapi dalam penanganan tindak pidana terorisme juga perlu dilihat unsur-unsur lain seperti keamanan, ketertiban, pembelaan diri, dan lain sebagainya sehingga penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Kepentingan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat merupakan tolok ukur utama dalam penanganan tindak pidana terorisme.

Selain itu, konten terorisme di media sosial dapat menarik pendukung kelompok teror, yaitu mereka yang terpapar internet secara berlebihan, tidak memiliki kemampuan memilah informasi, dan memiliki ketidakpuasan serta keinginan untuk membuktikan diri. Untuk itu, pemerintah harus memastikan situasi yang kondusif dengan mencegah aksi teror mendekati warga negara. Selain penyebaran informasi positif untuk membekali penggunaan internet yang bermanfaat, juga perlu aksi tegas dalam menghalau konten negatif dari media sosial. Untuk itu, pemanfaatan teknologi menjadi suatu keharusan agar dapat bermain dalam level yang sama dengan terorisme yang sudah mahir menggunakan celah-celah di dunia maya. Di era digital ini semua warga juga dapat berpartisipasi dalam pencegahan terorisme. Dengan akses terhadap media sosial, setiap orang dapat menjadi sumber informasi. Untuk mencegah peredaran informasi yang keliru, tim media sosial pemerintah perlu bertindak cepat untuk merilis informasi yang terverifikasi dan segera meralat informasi keliru yang beredar.

Berdasarkan hasil analisis VECM mengenai pengaruh variabel kemiskinan, jumlah penduduk terhadap tingkat terorisme adalah positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat kemiskinan akan mendorong bertambahnya terorisme di Indonesia. Sementara itu variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap terorisme. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi terjadinya terorisme di Indonesia.

Dengan demikian, untuk dapat mendorong pencegahan dan pengentasan terorisme di Indonesia, salah satu strategi yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi maka akan dapat tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini dikarenakan terorisme terkait erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan yang ada di Indonesia.

6. Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak pidana Terorisme

Terorisme dan paham radikalisme mengakibatkan instabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Gerakan terorisme yang berkembang di berbagai Negara dan termasuk di Indonesia yang mengakibatkan kerusakan yang bersifat sistematis. Oleh karena itu, peran serta yang bersifat sinergis diantara seluruh elemen diperlukan, baik itu pemerintah sebagai organ yang memiliki kewenangan untuk pemberantasan terorisme melalui amanat konstitusi/Undang-UndangD NRI 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peran pemerintah melalui BNPT (Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2012. Pembentukan BNPT) dan peran masyarakat diperlukan secara aktif dalam menekan terjadi paham radikalisme yang berujung kepada tindakan terorisme serta lembaga pendidikan yang harus berperan aktif melalui pembangunan karakter secara

aktif sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁸⁶

Peran masyarakat yang dimaksud di sini yaitu masyarakat Sipil yang di maksud di sini adalah kelompok masyarakat yang bukan merupakan bagian dari negara (*the state*) dan juga bukan bagian dari lembaga bisnis dan ekonomi (*the economical*). Contoh dari Masyarakat Sipil adalah ormas semacam NU, Muhammadiyah di samping juga LSM-LSM. Esposito, seorang pakar tentang Islam, melakukan elaborasi mengenai istilah “fundamentalisme” dengan mengasosiasikan dengan tiga hal sebagai berikut: Pertama, dikatakan beraliran fundamentalis, apabila mereka menyerukan panggilan untuk kembali ke ajaran agama yang mendasar atau fondasi agama yang murni; Kedua, pemahaman dan persepsi tentang fundamentalisme sangat dipengaruhi oleh kelompok Protestan Amerika, yaitu sebuah gerakan Protestan abad ke-20 yang menekankan penafsiran Injil secara literal yang fundamental bagi kehidupan ajaran agama Kristen; Ketiga, istilah fundamentalisme dan anti Amerika. Esposito, kemudian berpendapat bahwa istilah fundamentalisme ini sangat bermuatan politis Kristen dan *stereotype* Barat, serta mengindikasikan ancaman monolitik yang tidak eksis.⁸⁷ Oleh karena itu, Esposito tidak sependapat dengan kalangan Barat, mengenai istilah “fundamentalisme Islam”,

⁸⁶ Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin, 2017, *Sinergi Terhadap Pencegahan Terorisme dan Faham Radikalisme*, Seminar Nasional Hukum Unnes, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 73-90, Semarang, Unnes, hlm. 88-89.

⁸⁷ John L. Esposito, 1992, *The Islamic Threat: Myth or Reality*, New York: Oxford University Press, hlm. 8-9, dalam Anzar Abdullah, 2016, *Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis*, Jurnal ADDIN, Vol. 10, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 4. Dalam Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin, 2017, *Sinergi Terhadap Pencegahan Terorisme dan Faham Radikalisme*, Seminar Nasional Hukum Unnes, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 73-90, Semarang, Unnes, hlm. 86-87

ia lebih cenderung untuk memakai istilah “revivalisme Islam” atau “aktivisme Islam” yang menurutnya tidak berat sebelah dan memiliki akar dalam tradisi Islam.⁸⁸ Oleh karena itu, peran dunia pendidikan diperlukan dalam membangun pemahaman di masyarakat, sehingga tidak salah dalam memberikan pemahaman keagamaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, merupakan penjelmaan dari kekuatan pendidikan di Indonesia dengan mendorong adanya pendidikan karakter bagi masyarakat Indonesia. Dasar dalam pendidikan karakter sebagai upaya untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan juga harus dilakukan dan kontribusi masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme juga menjadi terpenting untuk menjamin upaya pencegahan yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dapat terlaksana dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat antara lain adalah:⁸⁹

- a. **Kenali** posisi didalam masyarakat, dengan mengenali posisi didalam masyarakat setiap individu dapat memaksimalkan posisi dan jabatannya tersebut di tengah masyarakat. Sebagai contoh seseorang dengan profesi sebagai artis/aktor tentunya jauh lebih mudah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan terorisme dan dapat dengan mudah memberi motivasi kepada masyarakat umum. Sementara jika posisi

⁸⁸ John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality*, New York: Oxford University Press, 1992, dalam, Anzar Abdullah, Ibid., hlm. 8-9 Dalam Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin, 2017, *Sinergi Terhadap Pencegahan Terorisme dan Faham Radikalisme*, Seminar Nasional Hukum Unnes, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 73-90, Semarang, Unnes, hlm. 86-87

⁸⁹ Gusvery Handiko, 2018, *Peran Masyarakat dalam Undang-Undang Anti Terorisme*, <https://galamai.dutadamai.id/peran-masyarakat-dalam-undang-undang-anti-terorisme.html>, dikases 20 Oktober 2024

kita sebagai generasi muda langkah yang tepat untuk dilakukan adalah memenuhi dinding sosial media dengan yang dimiliki dengan ajakan dan motivasi untuk menjaga pancasila dan bhineka tunggal ika.

- b. Berupaya aktif untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal yang tidak bisa dibantah sampai sekarang kenapa banyak munculnya aksi terorisme dan sebagian besar pelakunya adalah orang yang biasa-biasa saja dan ketika ditanya kepada tetangga mereka, sebagian besar menjawab kami tidak mengenal dekat dengan si pelaku. Ini adalah tanda bahwa masyarakat indonesia sudah mulai bersifat individualisme. Kita tidak boleh kalah dengan hal ini, mulai saat ini pedulilah kepada lingkungan sekitar.
- c. Menanamkan semangat rasa cinta tanah air, banyak warga indonesia yang katanya cinta tanah air namun perilaku keseharian tidak menunjukkan hal tersebut. Mulai dari sekarang marilah kita sama-sama berbenah diri, bagaimana cara menunjukkan rasa cinta tanah air itu

Selain itu, berdasarkan Pasal 11, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme maka upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui:

- a. Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan;
- b. Pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK;
- c. Pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan

d. Pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Secara kelembagaan bahwa berdasarkan Pasal 41, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dimana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Selain itu, dalam Pasal 41, dimana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dengan kerjasama yang dibangun secara sistematis, maka akan menekan terjadinya tindak pidana terorisme dan radikalisme.

Upaya pencegahan terorisme tak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dan lingkungan sosial. Kontribusi masyarakat sangatlah besar, baik dalam konteks memutus ideologisasi, mendeteksi keberadaan kelompok teroris, maupun dalam mengontrol tindak-tanduk jaringan kekerasan ini. Bahkan, peran masyarakat dan lingkungan juga sangat signifikan dalam mengungkap jaringan terorisme. Penangkapan jaringan teroris di beberapa tempat bisa dijadikan contoh, seperti penangkapan jaringan Thorik di Tambora, Jakarta Barat. Kewaspadaan masyarakat dan lingkungan sosial telah berperan aktif

dalam mengungkap kelompok Thorik ini. Masyarakat berhak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya atas peran yang dilakukannya. Masyarakat dan lingkungan sosial juga bisa berperan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini terhadap potensi terorisme. Bahkan, perannya dapat dioptimalkan sebagai sarana melakukan upaya preventif dalam memutus rantai terorisme sampai ke akarnya. Lingkungan sosial yang acuh tak acuh terhadap kegiatan masyarakat bisa dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk menyemai dan menumbuhkan suburkan gerakannya. Apalagi dari berbagai kasus yang ada, pola rekrutmen teroris masih mengandalkan pola yang kurang lebih sama, yaitu melalui jalur pertemanan, keluarga, dan pertemuan secara tertutup. Namun tak dapat dipungkiri, lingkungan sosial juga bisa mempunyai peran ganda. Dikatakan demikian karena di satu sisi lingkungan bisa memberikan sumbangsih bagi proses ideologisasi dan pembentukan jaringan terorisme, khususnya lingkungan masyarakat yang cenderung tidak peduli atas apa yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, masyarakat dan lingkungan juga bisa berperan dalam menghambat, mencegah, dan mengungkap persoalan terorisme. Lihat “Peran masyarakat dalam pencegahan terorisme”.⁹⁰

⁹⁰ Sindo News, *Peran Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme*, <https://nasional.sindonews.com/read/755383/18/peranmasyarakat-dalam-pencegahan-terorisme-1372466443>. dalam Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin, 2017, *Sinergi Terhadap Pencegahan Terorisme dan Faham Radikalisme*, Seminar Nasional Hukum Unnes, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 73-90, Semarang, Unnes, hlm. 86.

D. Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Islam⁹¹

Hukum pidana Islam, Terorisme sebenarnya tidak ada pembahasan khusus karena hal ini merupakan kejadian baru di masyarakat, namun terorisme dalam pidana Islam dipandang sebagai perbuatan yang dikategorikan pengganggu dan pengacau keamanan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman hidup, sehingga dapat dikategorikan pula sebagai bagian dari *jarīmah* dan bagi pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal sesuai ketentuan al-Qur'an dan Ḥadits.

Apabila terorisme dilihat dari konteks tindak pidana, maka dalam hukum Islam termasuk *jarīmah ḥirābah* yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakutkan yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, misalnya, ancaman bom serta meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (meninggal atau luka-luka). Definisi ini telah memenuhi kriteria *jāmi'*, yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut *ḥirābah*, dan *māni'* (mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk *ḥirābah*). Didalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual dan tentunya pelaku peledakan bom.

Secara etimologis tindakan teror disebut dengan *Irḥāb*, orangnya disebut *Irḥāby* (teroris), sedangkan pahamnya disebut *Irḥābiyyah* (terorisme).⁹² Terorisme/al-Irḥāb adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang

⁹¹ Miski Miski, "Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9, Nomor 1, Juni 2021.

⁹² Asad al- Kalili, 1987, *Kamus Indonesia Arab*, 1st ed. Bulan Bintang, Jakarta, hlm.. 563.

mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa takut kepada individu ataupun masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan tentram.⁹³

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan bahwa dalam hukum Islam kejahatan terorisme sama halnya dengan *jarīmah ḥirābah* yaitu, gangguan keamanan di jalan umum, secara etimologi *ḥirābah* berarti memotong jalan (*qoṭ'u aṭṭarīq*) yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Perampok atau pembegal sering pula diistilahkan *sarīqah kubra* (pencurian besar)⁹⁴ atau keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketentuan dan undang-undang.

Dasar hukum *jarīmah ḥirābah* adalah firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 33. Maksud ayat tersebut, yang diperangi bukan Allah dan Rosul-Nya, tetapi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yakni orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat perbuatan seseorang, seperti pengeboman di Hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain.⁹⁵

Dalam sejarah sanksi *ḥirābah* tidak selamanya diterapkan secara *letterlijk*, sebagaimana bunyi teks. Pengecualian diberlakukan juga dalam kasus ini, ketika dipahami ayat selanjutnya, surat alMaidah ayat 34. Ayat tersebut menurut Ibnu Katsīr dijelaskan diterimanya taubat seseorang dari hukuman sebagaimana

⁹³ Zaid bin Muhammad Hadi Al- Mudkhali, 2002, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*, Maktabah Salafy Press, Jakarta, hlm. 65.

⁹⁴ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 1st ed. CV Pustaka Setia, 2000), Bandung, hlm. 61.

⁹⁵ Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, hlm. 120.

ditentukan dalam surat al-Maidah ayat 33 sebelum perkaranya sampai di pengadilan. Seperti pembebasan Ali al-Asadi pada pemerintahan Bani Ummayah. Ia membunuh, menakut-nakuti, merampas harta, tetapi ia bertaubat, setelah mendengar ayat *illa alla zīna tābu min qablu antaghdirū ‘alaihim*. Ia masuk Masjid untuk sholaat subuh dan mendekati Abu Huroiroh. Ketika itu Marwan bin al-Hakam (wali kota Madinah) datang di Masjid dan berkata, “orang ini telah datang kepadaku dan bertaubat, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk menangkap dan mnghukumnya”.⁹⁶

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dapat dianggap delik (jarīmah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun jarīmah dapat dikategorikan menjadi dua: Pertama, unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada jenis jarīmah tertentu.⁹⁷

E. Peran Intelkam dalam Pencegahan Tindak pidana Terorisme.

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa : “Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan negeri”

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 121.

⁹⁷ Abdul Qadir Audah, 1963, *At-Tasyri’ul Jinaiyyul Islamiyyu*, Dar alKutub, Beirut, hlm. 121.

Istilah “intelijen” berasal dari kata “intelegenssi” yang artinya adalah “kecerdasan”. Ini memberikan makna bahwa pekerjaan intelijen memerlukan kecerdasan. Namun demikian, ada juga yang mengartikan bahwa kata intelijen berarti “informasi”⁹⁸

Fungsi intelkam yang secara khusus sebagai mata dan telinga kesatuan Polri mempunyai kewajiban dalam mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan yang dapat terjadi pada masyarakat. Namun kejahatan yang dapat menimbulkan terjadinya teror terhadap masyarakat merupakan salah satu contoh kurang optimalnya dalam mengerjakan tugas dan fungsi Intelijen dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme oleh orang atau kelompok yang telah atau akan melakukan aksi teror tersebut dan berhasil dalam menyebarkan ketakutan kepada masyarakat dan baru diakui sebagai terorisme jika mereka telah berhasil melaksanakan perbuatan keji tersebut. Maka, untuk membatasi agar tidak terjadinya kejahatan seperti tindak pidana terorisme, pencegahan harus dilakukan dengan baik dan benar dan tentunya sangat dibutuhkan informasi yang akurat untuk mendapat informasi yang dibutuhkan oleh anggota Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga pencegahan terhadap tindak pidana terorisme dapat dijalankan dengan lancar.

⁹⁸ Yohanes Wahyu Saronto, 2018, *INTELIJEN – Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan Edisi VIII*, Yogyakarta: hlm. 7.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Intelijen Kepolisian dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Polres Pekalongan Kota

Institusi Polri adalah institusi atau lembaga pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah pimpinan Eksekutif. Institusi Polri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mempunyai tugas pokok penegakan hukum, memelihara keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁹⁹ Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka kedudukan institusi Kepolisian Republik Indonesia membutuhkan fungsi-fungsi Polri yang terbagi dalam wilayah kerja masing-masing. Masing-masing fungsi Polri di wilayah tugasnya saling terkait dan terpadu. Fungsi Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut diantaranya fungsi intelijen keamanan atau biasa disebut dengan intelkam. Fungsi Satuan Intelkam merupakan satuan fungsi Polri yang mempunyai kegunaan sebagai mata dan telinga institusi Polri.

Satuan Intelijen Keamanan merupakan bagian terpadu dari fungsi organik Polri yang melaksanakan kegiatan operasional intelijen. Kegiatan operasional Satuan Intelkam Polri tersebut berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat untuk kepentingan

⁹⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pelaksanaan tugas operasional dan manajemen POLRI dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa Satuan Intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satuan Intelkam dipimpin oleh Kepala Satuan Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satuan Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Intelkam menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres;
2. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

3. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah;
4. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres;
5. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
6. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan;
7. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, *outward bound*, dan kegiatan politik; dan
8. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Fungsi intelkam merupakan fungsi intelkam yang bertugas Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰⁰

Satuan Intelkam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, mengumpulkan,

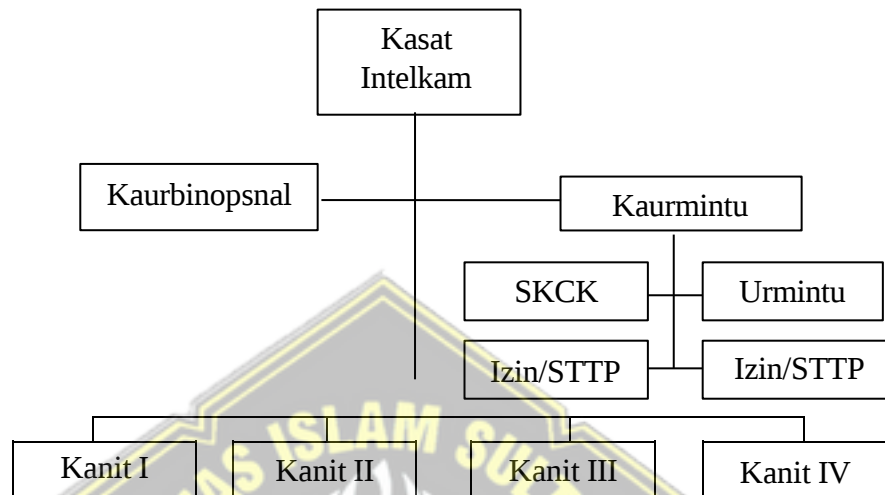
¹⁰⁰ Ahmad S. Ruslan Renggong Baso Madiung, *Op Cit*, hlm. 42

menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah, serta persandian, pendokumentasian, penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik, penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres, dan pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, memberikan pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, STTP, rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak, SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya; dan
3. Unit, terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Unit, yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi dan penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

Adapun susunan organisasi Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota dapat dilihat pada bagain di bawah ini:

Bagan 1
Struktur Organisasi Satuan Intelkam
Polres Pekalongan Kota



Sumber : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena :

1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.
2. Dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.
3. Konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran perdaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi manusia dan saksi serta hak asasi tersangka / terdakwa.

Yurisdiksi hukum nasional, masalah terorisme diatur dalam Undang- Undang Anti Terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam keterangan pemerintah tentang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan :¹⁰¹ “Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis terorisme dikategorikan sebagai ‘kejahatan luar biasa’ atau ‘extra ordinary crime’ dan dikategorikan pula sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ atau ‘*crime against humanity*’. Mengingat kategori demikian, maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan serta penganiayaan misalnya. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya”.

Mengingat tindakan terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan bagi sendi-sendi kemanusiaan maka pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan perang terhadap terorisme. Hal tersebut sangatlah wajar karena kejahatan terorisme terutama dapat mengancam jiwa manusia sehingga negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap jiwa bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk ketiga terbanyak di dunia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945¹⁰².

¹⁰¹ Luqman Hakim, 2004, *Terorisme di Indonesia*, Forum Studi Islam Surakarta (FSIS), Surakarta, hlm 16.

¹⁰² UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara hukum yang berdasarkan Pancasila jo. Pasal 1 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman

Negara Republik Indonesia juga menjunjung tinggi HAM yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan.¹⁰³

Asas persamaan kedudukan di dalam hukum merupakan asas yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, hakim harus bersifat tidak memihak. Dalam sistem “saling berhadapan” (*adversary system*) ini, pihak terdakwa yang didampingi penasehat hukum, sedangkan di pihak lain, terdapat penuntut umum yang bertindak atas nama negara. Selain penuntut umum, ada pula pihak kepolisian yang memberikan data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).¹⁰⁴ Selain itu terdapat juga saksi-saksi, baik yang memberatkan atau meringankan terdakwa.

Kejahatan terorisme adalah sebuah fakta yang cukup tua dalam sejarah. *The Zealots-Sicarii*, kelompok teroris yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di Judea dengan cara membunuh warga biasa pada siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa. Tindak pidana Terorisme yang merupakan tindakan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek

¹⁰³ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu ; Segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (hasil perubahan kedua)

¹⁰⁴ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Septa Artha Jaya, Jakarta, hlm. 63.

vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.¹⁰⁵

Konteks Indonesia, persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di Legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik internasional, karena mengingat mayoritas korban dari tragedi bom Bali adalah orang asing. Adanya peledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan teroris telah masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Teror di Bali yang terjadi itu merupakan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada.¹⁰⁶

Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme meluas, bukan hanya orang yang terbunuh dan yang cedera, tetapi tragedi Bom Bali juga berdampak pada keluarga para korban yang sekarang kehilangan suami, anak, maupun ibu. Praktis, pasca kejadian seluruh warga pulau Bali yang mencapai hampir 2 juta orang, ikut merasakan akibatnya, para nelayan tidak dapat menjual hasil ikan tangkapannya, karena tidak ada lagi pengunjung di restoran-restoran, serta para pelayan hotel kehilangan pekerjaannya, karena berkurangnya tamu yang menginap. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah mengidentifikasi bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau banyak

¹⁰⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

¹⁰⁶ Abdul Wahid, et.al, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

menyentuh multidimensi kehidupan manusia, jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradab dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi “kedamaian universal” telah berhasil dikalahkan oleh aksi teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa, hal ini untuk menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*).

Khususnya bagi Kepolisian di wilayah Kota Pekalongan penanggulangan terorisme merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian dalam rangka melakukan pengamanan dalam negeri. Hal ini tidak terlepas dari posisi strategis Kota Pekalongan sebagai salah satu jalur utama perlintasan lalu lintas yang menghubungkan daerah Jawa Tengah dengan Jawa Barat sangat rentan terhadap masuknya terorisme. Hal ini didukung Kota Pekalongan yang merupakan kota dengan masyarakat yang agamis merupakan sasaran empuk bagi teroris memasukkan faham-fahamnya. Kenyataan ini terbukti dari adanya penangkapan para pelaku terorisme di wilayah Kota Pekalongan.

Kepolisian Resor Pekalongan Kota sebagai salah satu organisasi Kepolisian yang menjalankan tugas-tugas Kepolisian yang dilimpahkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah yang membawahi wilayah di Kota Pekalongan juga tak luput dari tugas penanggulangan terorisme, khususnya di wilayah Kota Pekalongan yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan

Pekalongan Selatan, Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Timur.

Tugas – tugas penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pekalongan Kota berdasarkan perintah atasannya, yaitu Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah serta berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Kota Pekalongan lainnya, baik Polsek Pekalongan Barat, Polsek Pekalongan Timur, Polsek Pekalongan Utara maupun Polsek Pekalongan Selatan. Mengingat tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang sangat dikecam yang menimbulkan banyak korban dan perlu penanganan serius maka penanganannya dilakukan dengan koordinasi seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara khusus dilakukan oleh Detasemen 88 Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk wilayah Jawa Tengah.

Khususnya di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota beberapa peristiwa terorisme yang pernah terjadi antara lain:¹⁰⁷

1. Hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 pukul 14.30 Wib telah terjadi teror bom. TKP di Toko Angkasa Komputer Jl. Imam Bonjol No.54 Kel. Kraton Kidul Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan tersangka Sdr. Miftahul Hadi Bin M. Abu Na'im, 22 Th, Mahasiswa, Jl. Ahmad Yani Gg.24 Rt.02/03 Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang. (K) Ita Handayani, 29 Th, Swasta (Pemilik Toko Angkasa Komputer), Jl. Imam Bonjol No.54 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

¹⁰⁷ Polres Pekalongan Kota, *Laporan Hasil Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Deradikalisasi*.

2. Hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 pukul 02.00 Wib telah terjadi pelemparan molotof. TKP di Atap Garasi Mobil / Gudang Mori Samping Suzuki Finance Jl. KH. Mas Mansyur No.117 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Korban Sdr. Swi Giok als Sugiyarto, 55 Th, swasta, Jl. Hasanudin (Depan Toko Textile Indah) Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan dikelola oleh anaknya Budi Purnomo, 39 Th, Karyawan, Jl. KH. Mansyur No.117 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
3. Hari Senin tanggal 12 September 2005 pukul 21.00 WIB telah terjadi perampokan bersenja api. TKP di Counter Handphone Brother Seluler Jl. Kemakmuran No. I.G Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Korban kejahatan Liem Chen Jiang, 32 tahun, wiraswasta, alamat Jl Kemakmuran No. I.G Kota Pekalongan.

Berkaitan dengan kondisi dan situasi masalah terorisme saat ini, perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis mengakibatkan upaya penegakkan hukum dan keamanan di wilayah Kota Pekalongan dari waktu ke waktu senantiasa dihadapkan kepada tantangan yang cukup kompleks. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat berbanding lurus dengan perkembangan kejahatan termasuk terorisme. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat pula perkembangan kejahatan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ancaman terorisme semakin sulit dideteksi mengingat gerakan terorisme juga memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi.

Berdasarkan dinamika semakin meningkatnya eskalasi aksi teror tentunya mempunyai dampak terhadap gangguan Kamtibmas. Misalnya dalam dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuka peluang bagi pelaku dan atau organisasi terorisme untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih. Untuk itu diharapkan adanya upaya Polri yang profesionalisme dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap situasi dan kondisi keamanan masyarakat.

Polri sebagai ujung tombak dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dituntut melakukan langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Melalui satuan khusus Polri telah dibentuk Densus 88 sebagai satuan pencegahan dan penanggulangan terorisme. Selain Densus 88 semua satuan tugas dan fungsi Polri mempunyai peran yang sama terhadap tindak pidana terorisme yaitu melakukan pencegahan dan penanggulangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu Satuan Polri yang tidak kalah penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme yaitu Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri.

Tugas Pokok Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan social dalam masyarakat, contohnya: 1) Deteksi dini atau aksi

dan peringatan dini 2) Pelaksana pengamanan dan pagamanan kebijakan pimpinan
3) Menciptakan kondisi.¹⁰⁸

Peranan Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) dalam deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota pada pokoknya dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap semua bentuk perubahan kehidupan sosial yang ada pada masyarakat dan perkembangan berikutnya, melakukan identifikasi hakekat bentuk ancaman yang sedang berlangsung dan bentuk acaman yang akan dihadapi atau yang kemungkinan timbul. Selanjutnya memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar dan penentuan arah bagi kebijakan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh Kepala Polres Pekalongan Kota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah Polres Pekalongan Kota.¹⁰⁹

Deteksi dini merupakan suatu langkah awal yang dapat mengarahkan dan menentukan langkah Kepolisian yang bertindak sangat menentukan keberhasilan Polri sebagai instansi yang paling bertanggung jawab dalam keamanan nasional.¹¹⁰ Proses deteksi dini Intelkam Polri dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya, akan tetapi telah melalui proses pengolahan data dan juha menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat.

¹⁰⁸ Ahmad S. Ruslan Renggong Baso Madiung, *Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Pusaka Almailda, Gowa, hlm. 29-30

¹⁰⁹ Wawancara dengan Aiptu Rudi Satriyo, Kanit IV Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota, tanggal 20 November 2024.

¹¹⁰ <https://httpafrialdyagungperdana.wordpress.com/2017/08/24/peran-intelijen-keamanandalam-melakukan-deteksi-dini-terhadap-perkembangan-gangguan-kamtibmas-guna-mewujudkankamtibmas/#:~:text=Deteksi%20dini%20ini%20merupakan%20langkah,bertanggung%20jawab%20dalam%20keamanan%20nasional>, diakses 25 November 2024.

Sistem deteksi dini Intelpampol dapat dilihat dari banyak subjek penyelenggaranya, metoda yang dipakai serta objek sasarannya. Deteksi Intelpampol diselenggarakan melalui jaringan Intelpampol diatas permukaan (jaringan Intelpampol struktural formal) mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polri dengan menetapkan Polsek sebagai Basis Deteksi Intelijen, Polres sebagai basisi operasional ke atas memberikan Back Up Operasional.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budianto menjelaskan mengenai sistem deteksi dini dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dan dalam pengamatan anggota satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota yakni “Dalam penanganan terorisme, SatIntelkam Polres Pekalongan Kota mempergunakan jaringan intelijen yang sudah dilakukan pembentukan untuk setiap informasi yang dijumpai di dalam operasi lapangan bisa secepatnya dilaporkan pada sistem laporan cepat, dan pihak Satintelkam Polres Pekalongan Kota bisa menyampaikan peringatan ke dalam satuan bahwa ada pergerakan orang atau kelompok yang ada di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, serta bisa menyampaikan informasi lanjutan kepada pimpinan supaya bisa melakukan pembuatan skema atau rencana dalam rangka mengatasi laporan informan di lapangan, deteksi dini sangatlah penting disebabkan berhubungan dengan kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi hal dimaksud dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme”.¹¹²

¹¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹¹² Wawancara dengan Aiptu Rudi Satriyo, Kanit IV Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota, tanggal 20 November 2024.

Peranan yang harus diemban oleh Intelijen Polri yaitu melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh pimpinan Polri.¹¹³ Informasi yang ada di buat dalam bentuk produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Kebijakan pimpinan tersebut yang berhubungan dengan antisipasi gangguan kamtibmas sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif. Dengan deteksi dini pimpinan dapat mengambil keputusan langkah- langkah kebijakan yang tepat, dengan tepatnya kebijakan tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok polri.

Proses Intelijen mutlak diperlukan dalam organisasi Kepolisian yang memiliki tugas penegakan hukum, membimbing dan mengayomi masyarakat, serta membuat masyarakat merasa aman dari berbagai ancaman gangguan kamtibmas. Proses Intelijen disini diartikan sebagai upaya mencari dan mengumpulkan informasi, mengolah dan menganalisa informasi, menilai dan menyajikan informasi untuk menetapkan beberapa alternatif tindakan yang akan dilakukan dalam sebuah perencanaan yang matang.¹¹⁴

Perlu digaris bawahi bahwa organisasi Kepolisian adalah lingkungan masyarakat dan sasarannya adalah rasa aman masyarakat. Adapun rasa aman

¹¹³ Y. Wahyu Saronto. 2001. *Intelijen*. PT Ekalaya Saputra, Jakarta, hlm. 127

¹¹⁴ *Ibid.*

massyarakat ini sangat relatif dan di ukur secara sistematis. Kemudian perlu digaris bawahi pula, bahwa masyarakat sebagai lahan informasi adalah makhluk yang dinamis dengan berbagai perilaku kehendak dan kepentingan. Dengan kondisi dan dinamika masyarakat seperti itu, informasi yang mungkin digunakan sebagai bahan baku pengambilan keputusan, akan sangat relatif, kompleks, dan beraneka-ragam.¹¹⁵

Akibatnya bukan tidak mungkin Polri akan selalu tertinggal dan terlambat mengambil tindakan. Utamanya apabila terlambat menerima informasi, sedangkan informasi yang dibutuhkan berkembang dengan cepat sejalan dengan perkembangan masyarakat. Dalam kondisi masyarakat seperti ini, dimana perubahan berlangsung dengan cepat dari waktu ke waktu, Kepolisian harus senantiasa dapat cepat mengambil keputusan untuk bertindak, agar Polri tidak kehilangan momentum membuat rasa aman masyarakat.¹¹⁶

Salah satu kegiatan deteksi dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota yakni melakukan pendataan dan pemetaan kontra radikal. Berdasarkan hasil kegiatan pendataan dan pemetaan kondisi radikalisme di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota yang pernah dilakukan diketahui bahwa untuk wilayah Kota Pekalongan masih terdapat beberapa pendukung atau simpatisan yang mendukung pergerakan ISIS (Kelompok Radikal), dimana diketahui bahwa pergerakan kelompok Radikal tersebut sangat aktif mendukung terhadap pergerakan terorisme tersebut. Dari beberapa simpatisan pendukung ISIS tersebut adalah merupakan kelompok yang benaung atau ikut

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

dalam garis keras atau radikal seperti diantaranya adalah dari Eks DPW FPI Kota Pekalongan maupun dari kelompok Darul Izzah Kramatsari Pekalongan. Beberapa yang tergabung dalam simpatisan ISIS (Kelompok Radikal) tersebut juga merupakan simpatisan atau anggota dari jamaah Daulah yang kerap kali menjenguk di beberapa Lapas.¹¹⁷

Terkait dengan hasil maaping atau pemetaan terhadap kelompok Organisasi Radikal dan anti pancasila untuk wilayah hukum Polres Pekalongan Kota yaitu dari jajaran Eks DPW FPI Kota Pekalongan yang dideklarasikan pada tanggal 29 Januari 2000 dengan tempat sekretariat / Markas Besar terakhir berada di Jl. Sumatra No. 17 B Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan namun dalam urusan administrasi / surat menyurat masih menggunakan sekretariat lama yaitu di Jl. WR. Supratman Gg.VI No.08 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Selain di sekretariat, aktivitas Eks Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (DPW – FPI) Kota Pekalongan juga dilaksanakan di Masjid Darul Izzah Jl. Angkatan 66 Kel. Kramatsari Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang mana berdasarkan hasil pembentukan pengurus pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 pukul 20.00 s.d. 22.00 Wib di Masjid Darul Izzah Jl. Angkatan 66 Kel. Kramatsari Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syura Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (DPW – FPI) Pekalongan Ustd. Said Sungkar

¹¹⁷ Polres Pekalongan Kota, *Laporan Hasil Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Kontra Radikal*.

ditetapkan Kepengurusan Masjid Darul Izzah Jl. Angkatan 66 Kel. Kramatsari Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.¹¹⁸

Selain itu berdasarkan pendataan dan pemetaan kontra radikal yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota diperoleh data organisasi yang tergolong Radikal dan anti Pancasila yang sudah tidak aktif (Kepengurusan dibubarkan) di Wilayah Kota Pekalongan seperti diantaranya :

- a. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Pekalongan pimpinan Marwan Husein Al Bakrie Als Marwan Ahmad
- b. Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) pimpinan Rakiman Budi Sukanto Jatisuryo, S.Sos dengan alamat sekretariat di Kradenan Gg 1 no 1 Rt 02 Rw 01 kel. Kradenan kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
- c. Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang dipimpin oleh Ketua Sigit Swandito Se dengan alamat sekretariat di Perum Bumirejo Damai (BRD) Residence Blok CIII No.05 Kel. Bumirejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- d. HTI Kota Pekalongan pimpinan Akhmad Maududi dengan alamat sekretariat di Krapyak Kidul Gg. 1 No. 9 Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

Selain itu berdasarkan pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota di daerah hukum

¹¹⁸ *Ibid.*

Polres Pekalongan Kota semula terdapat lima eks narapidana kasus terorisme yang saat ini sudah membaur menjadi masyarakat umum yaitu :

- (1) Sdr. Fatkhurohman Bin Madenur als Abu Hakim (Wiraswasta Percetakan) alamat Kramatsari III Gg.12/08 RT.03/03 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan (terlibat Bom Kuningan divonis 3,5 tahun).
- (2) Sdr. Abdul Aziz Bin Abu Bakar Als Jafar (Dagang Alat Elektronik) alamat Jl. Cempaka Gg.III No.10 Poncol Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan (terlibat Bom Bali II divonis 8 tahun).
- (3) Sdr. Sugeng Setyaji Alias Tyo Bin H. Daanan (Wiraswasta) alamat Kramatsari Gg.IIA No.24 RT.001 RW.003 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan (terlibat bom Bali I divonis 3 tahun 6 bulan).
- (4) Moch. Sonhaji Als Sulaeman Als Haji Als Faqih Bin Joko Istariyono (Servis Lampu) alamat di Kuripan Lor Gg. 6 Rt 03 Rw 02 Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan (terlibat Bom Kuningan divonis 3,8 tahun)
- (5) Sdr. Imam Bukhori Bin Sangidin Als Benjol Bin Sanadi (Kabid Jihad Majelis Tanfidzi Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam DPW – FPI Kota Pekalongan) alamat di Jl. Tentara Pelajar No.18B RT.01 RW.01 Dukuh Kel. Padukuhankraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan (terlibat Bom Kuningan divonis 3,6 tahun)

Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota dalam melakukan deteksi dini dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme melakukan prediksi mengenai kemungkinan yang akan terjadi dari adanya paham radikalisme yang berkembang di Kota Pekalongan. Prediksi dilakukan terhadap hasil identifikasi dan pendataan serta pemetaan terorisme di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota yang sudah dilakukan. Berikut ini prediksi yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota dari adanya paham radikalisme sebagaimana identifikasi yang telah dilakukan yakni:

4. Bahwa salah satu ancaman ideologi Pancasila adalah salah satunya dari ideologi Islam yang menugusung ideologi Khalifah sehingga banyak dari Ormas Islam terkhususnya dari kelompok radikal ingin mengganti ideolodi pancasila menjadi ideologi Islam.
5. Bahwa keinginan pergantian ideologi tersebut tentunya tidak lepas dari adanya efek atau gejolak dari negara timur tengah khususnya terkait dengan perjuangan ISIS yang mengatassnamakan Jihad Islam.
6. Bahwa di Kota pekalongan sudah terdapat 4 Masjid aliran Wahabi tidak menutup kemungkinan dengan adanya penyegehan pembangunan Masjid Al Arqom yang notabena beraliran Wahabi akan menentang adanya penyegehan tersebut dan berupaya melakukan perlawanan terhadap Pemkot Pekalongan

Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan kontra radikal sebagai bagian dari deteksi dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres

Pekalongan Kota selanjutnya diberikan rekomendasi sebagaia bahan pertimbangan bagi Kapolres Pekalongan Kota dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota. Adapun rekomendasi hasil pendataan dan pemetaan kontra radikal yang dilakukan Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota antara lain sebagai berikut:

1. Agar Fungsi terkait yang menangani langsung baik terhadap kegiatan Program Prioritas Kapolri Program I "Penertiban dan Gakum bagi Organisasi Radikal dan anti Pancasila" yaitu sebagai berikut :
 - a. Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) :
 - 1) Melaksanakan penyuluhan bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Instansi terkait di sekolah - sekolah, komunitas masyarakat / kelompok / organisasi masyarakat.
 - 2) Melaksanakan kegiatan sambang kepada tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
 - 3) Meningkatkan terlaksananya FGD tentang Kontra Radikal
 - b. Satuan Reserse dan Kriminal
 - 1) Melaksanakan up date data situs-situs lokal di Internet yang mendistribusikan / membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang menyebarkan paham radikal ISIS.
 - 2) Melaksanakan Deradikalisasi terhadap tersangka tindak pidana terorisme, narapidana, mantan narapidana, dan keluarga Tindak Pidana terorisme.

- 3) Melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan Deradikalisasi : (tahap resosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme)
- 4) Melaksanakan pembinaan kepada para narapidana, mantan narapidana keluarga secara selektif prioritas.
- 5) Melaksanakan pemetaan.
- 6) Melaksanakan kerja sama dengan instansi.

c. Humas :

- 1) Membangun opini publik masyarakat yang mendukung ISIS agar masyarakat tidak terpengaruh paham radikal ISIS
- 2) Menyiarkan program-program Kontra Radikal ISIS kepada masyarakat
- 3) Melaksanakan koordinasi dan melaksanakan asistensi satuan tugas agar kegiatan di kewilayahan dapat berjalan efektif.
- 7) Menetralkan media / teknologi informasi dengan membuat tulisan berisi himbauan agar masyarakat tidak terpengaruh terhadap paham radikal ISIS.

d. Satuan Sabhara :

melaksanakan patroli dialogis pada tempat rawan penyebaran paham radikal tersebut.

2. Melaksanakan pemetaan terhadap kelompok radikal anti Pancasila dan melaksanakan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui perkembangan di lapangan serta melaksanakan kegiatan penggalangangal terhadap tokoh – tokoh kelompok radikal dan anti Pancasila guna meminimalisir setiap kegiatannya.

3. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi setiap perkembangan kelompok radikal dan anti Pancasila.
4. Melakukan pengawasan secara melekat dari anggota Polri / *Man to Man* serta meningkatkan peran anggota bhabinkamtibmas yang ada agar dapat ikut memonitor terhadap orang-orang yang diduga sebagai simpatisan Organisasi Radikal dan anti Pancasila.

Ditinjau berdasarkan teori peran maka peran merupakan bagian dinamis yang berwujud tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh seseorang yang berkedudukan atau menjabat sesuatu posisi dan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana sejalan dengan kedudukan tersebut. Pada kedudukan yang demikian itu peran yang dijalankan merupakan peran normatif dan faktual. Peran normatif yang dijalankan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dengan mendasarkan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat. Sementara itu peran faktual dilaksanakan oleh Satuan

Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dengan berdasarkan adanya fakta ancaman dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan serius dan/atau kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan negara, dan kedaulatan negara serta terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga penanggulangan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara berkesinambungan, terarah, dan terpadu, yang meliputi aspek pencegahan dan pemberantasan guna memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok terorisme, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada tindak pidana terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya tindak pidana terorisme yang bersifat masif yang apabila tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). UU Terorisme pada saat itu dibentuk karena adanya keperluan yang sangat mendesak yaitu rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia seperti bom Bali I dan bom Marriott, Tahun 2003 telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa Negara.

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan terorisme adalah Kepolisian. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disebutkan bahwa peran yang diemban Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan peran diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya secara legal formil peran Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota tersebut mendapatkan payung hukum sebagai bagian dari norma-norma hukum yang berlaku.

Selanjutnya apabila ditinjau dari teori penegakan hukum terhadap peran intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang preventif. Penegakan hukum preventif merupakan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana terorisme, yakni menegakkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. Penegakan hukum preventif dipandang lebih baik dilakukan daripada penegakan hukum represif yaitu penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana terorisme.

Pada dasarnya, penegakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalahmasalah atau kondisi-kondisi sosial seara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana. Tujuan utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu, Upaya penanggulangan yang dilakukan

dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang timbul. Upaya ini meliputi peningkatan kondisi tata ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang semakin meningkat.

Secara umum pencegahan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu: 1. Moralistik, yaitu upaya pencegahan tindak pidana dengan cara menyebarluaskan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. 2. Abolisionistik, yaitu usaha mencegah timbulnya tindak pidana dengan meniadakan tindak pidana yang meliputi faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya tindak pidana.¹¹⁹

Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan maka kewenangan yang dimiliki Polri dalam hal ini bagian Intelijen Polri dalam melakukan tugasnya hubungan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kewenangan yang dimiliki penyidik tersebut yaitu melakukan berbagai langkah dalam upaya mewujudkan keamanan dalam negeri dari ancaman tindak pidana terorisme dengan melakukan fungsi intelijen melalui deteksi dini terhadap tindak pidana terorisme.

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.

¹¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm. 35.

Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.¹²⁰

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Kewenangan yang dimiliki Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polres Pekalongan Kota dalam melakukan deteksi dini sebagai upaya pencegahan tindak pidana terorisme merupakan pelaksanaan delegasi yang dilimpahkan dalam organisasi Polri dalam hal ini Polres Pekalongam Kota. Kewenangan dimaksud merupakan pelaksanaan dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum maupun kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor yang secara khusus untuk menjalankan fungsi Satuan Intelkam.

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan

¹²⁰ Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”,(Online),(<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>),diakses 25 November 2024.

dengan syarat yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

B. Hambatan Yang Dihadapi Intelijen Kepolisian Dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Polres Pekalongan Kota dan Cara Mengatasinya

1. Hambatan-hambatan.

Menanggulangi terorisme merupakan pekerjaan yang sangat sulit mengingat pelaku sangat licin dan terorganisasi sangat rapi, bahkan mempunyai jaringan sampai ke luar negeri. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Polres Pekalongan Kota dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme antara lain:¹²¹

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) personil Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota

Untuk dapat melaksanakan tugas di bidang intelkam dibutuhkan kemampuan khusus di bidang Intelkam. Namun sayangnya belum seluruh anggota Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota menguasai teknik-teknik di bidang Intelkam. Hal ini disebabkan sebagian anggota Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota berasal dari satuan fungsi lain seperti reskrim,

¹²¹ Wawancara dengan Aiptu Rudi Satriyo, Kanit IV Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota, tanggal 20 November 2024.

sabhara, lalu-lintas. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang intelkam kurang dapat berjalan maksimal. Demikian pula dalam pelaksanaan tugas deteksi dini dalam pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota.

Selain itu dari segi jumlah personil, secara umum jumlah personil Kepolisian dan Satuan Intelkam khususnya belum sebanding dengan jumlah masyarakat dan tingginya potensi munculnya terorisme. Hal ini merupakan penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya terorisme. Khususnya di Kepolisian Resor Pekalongan Kota keadaan ini sangat jelas terlihat mengingat wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang luas dan padatnya penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah personil Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota. Keterbatasan jumlah personil menyulitkan dalam melakukan pengawasan pergerakan orang karena jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah kepadatan penduduk Kota Pekalongan.

b. Terorisme selalu menggunakan identitas yang berbeda / palsu.

Para terorisme dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatannya selalu menggunakan identitas yang berbeda beda / dipalsukan, hal ini untuk mengelabui pihak Kepolisian dan masyarakat. Pada umumnya, identitas palsu diperoleh baik melalui jaringannya maupun dari pihak anggota masyarakat yang bersimpati terhadap gerakan mereka.

Keadaan inilah yang membuat terorisme sulit ditanggulangi. Pihak Kepolisian akan sulit membedakan mana penduduk asli dan mana penduduk pendatang bahkan seorang teroris. Keadaan ini diperparah dengan mudahnya

mendapatkan identitas palsu, cukup dengan memberi imbalan uang biasanya identitas (seperti Kartu Tanda Penduduk) akan mudah didapatkan.

c. Terorisme selalu berpindah-pindah tempat / tidak menetap.

Para pelaku teror biasanya berpindah-pindah tempat domisili dengan menyewa rumah / kontrak / kost. Rumah kontrakan / kost yang dijadikan persembunyian dari kejaran petugas biasanya rumah yang tidak selalu sepi dan terletak dipinggir jalan umum berpenduduk padat pada lingkungan yang mempunyai profesi beragam serta beraktivitas pada siang hari.

Penghuni rumah kurang komunikasi dengan lingkungan dan bila malam hari sering menerima tamu dari luar silih berganti. Tamu bersifat tertutup bila diajak berkomunikasi dengan tetangga. Bilamana tetangga mengetahui bahwa penghuni rumah mempunyai tamu dan telah bermalam berhari-hari maka tamu segera meninggalkan rumah secara tergesa-gesa. Para pelaku teror biasanya mengasingkan diri atau membatasi diri dalam pergaulan lingkungan masyarakat setempat. Mereka hanya bergaul dengan orang-orang yang sealaran atau sepaham sehingga tamu mereka pun orang-orang dari lingkungan mereka sendiri.

2. Cara mengatasi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka dilakukan beberapa langkah-langkah yaitu sebagai berikut:¹²²

¹²² Wawancara dengan Aiptu Rudi Satriyo, Kanit IV Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota, tanggal 20 November 2024.

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) personil Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota dan koordinasi dengan satuan lain khususnya Satuan Pembinaan Masyarakat dan Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim)

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) personil Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Intelkam mutlak diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Peningkatan kemampuan personil dilakukan melalui pendidikan dan latihan di bidang intelkam dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini Polres Pekalongan Kota mengusulkan anggotanya untuk mengikuti pendidikan dan latihan baik yang dilakukan oleh Polda maupun Mabes.

Selain peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) personil, Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota melakukan koordinasi dengan satuan lain khususnya Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim). Satuan Pembinaan Masyarakat. Pada dasarnya seluruh satuan dan fungsi Polri merupakan satu-kesatuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri. Namun satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan Satuan Reserse dan Kriminal (Reserse) merupakan satuan yang paling mempunyai keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Intelkam.

Satuan Pembinaan Masyarakat menurut Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polres. Adapun tugas pokok

disebutkan dalam Pasal 5 yaitu melaksanakan tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 51 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor bahwa Satuan Pembinaan Masyarakat Polri bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) menurut Pasal 43 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor bahwa Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan

laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam melaksanakan tugas Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- 6) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Kemudian dalam Pasal 44 dan Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor disebutkan bahwa Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim yang bertanggung jawab

kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satreskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnas), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- 3) Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan
- 4) Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) serta Satuan Reserse dan Kriminal (Reserse) tersebut di atas dapat diketahui bahwa Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) mempunyai tugas pokok dan fungsi preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sedangkan Satuan Reserse dan Kriminal (Reserse) melakukan tugas pokok dan fungsi represif dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan

Intelkam yang menjalankan tugas dan fungsi deteksi dini dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hubungan koordinasi dan sinergitas ketiga satuan tersebut sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kondisi damai dalam masyarakat, termasuk terhadap tindak pidana terorisme.

b. Kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat.

Untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme dilakukan dengan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat. Kerjasama dengan instansi pemerintah misalnya kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Tindak pidana Terorisme (BNPT), pemerintah daerah khususnya pemerintah desa/kelurahan. Kerjasama dengan lembaga misalnya bekerja sama dengan Lembaga terkait dengan penanganan terorisme. Sedangkan kerjasama dengan organisasi masyarakat seperti bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan terorisme. Karakteristik terorisme yang selalu menggunakan identitas palsu, berpindah-pindah dan selalu mengubah penampilan diri membutuhkan informasi tentang keberadaan mereka sehingga informasi dari masyarakat sangat berharga dalam mengungkap jaringan terorisme. Masyarakat diharapkan memberikan informasi bila menjumpai hal-hal yang mencurigakan di daerah tempat tinggalnya terutama apabila ada orang asing yang menetap di lingkungan sekitarnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme tidak dapat hanya dengan menjadikan tindakan Kepolisian (represif) sebagai satu-satunya cara, tetapi diperlukan juga dengan mengedepankan suatu kebijakan yang integral dari pemerintah. Dalam mencegah tindak pidana khususnya tindak pidana teroris dengan berbasiskan masyarakat di desa perlu dilaksanakan secara sistemik dan berkesinambungan. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, pada hakekatnya diskresi berada pada hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar hal tersebut dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila tidak ada keserasian antara ``tritunggal`` nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma kaidah-kaidah yang berlawanan, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan, penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana terorisme bukanlah semata-mata berarti implementasi perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia saat ini faktanya adalah demikian.¹²³

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

¹²³ Rusman, 2018, "Membangun Sinergitas Kepolisian dan Masyarakat Desa dalam Penanggulangan Terorisme", *Jurnal, Wawasan Yuridika*, Vol. 2 No 1 Maret 2018, Cianjur, Universitas Surya Kencana, hlm. 75

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Polri memerlukan sarana prasarana pendukung, namun demikian adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang dimiliki Polri, mengharuskan Polri tetap melaksanakan fungsi utamanya sebagai pengayom masyarakat sehingga diperlukan upaya dan strategi yang tepat yang disinergikan dengan kondisi demografi dan geografi, dengan cara membangun partisipasi masyarakat.

Polri dalam mengemban tugas dan wewenang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, perlu mendapat dukungan seluruh komponen bangsa. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia, diperlukan partisipasi masyarakat desa.

Bercermin dari beberapa peristiwa terorisme yang terjadi di masyarakat, kemampuan dan kepaakan masyarakat sangat membantu tugas polri dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, karena para teroris biasanya hidup dan bergaul dengan masyarakat tanpa ada ciri-ciri khusus sebagai pelaku terorisme, sehingga tidak jarang tindakan penggerebekan kasus terorisme kebanyakan terjadi di suatu lingkungan masyarakat.

Dari berbagai kasus tindak pidana terorisme yang terjadi maupun yang terungkap bahwa pelaku tindak pidana teroris selalu berpindah-pindah tempat, dari kontrakan atau menyewa rumah yang umumnya berada di desa, membaur dengan masyarakat desa. Kondisi yang demikian diperlukan

adanya upaya mengajak dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dipelopori oleh Bhabinkamtibmas, bersama-sama Kepala desa dan Babinsa.

Masyarakat desa perlu diberdayakan dan ditingkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam rangka mencegah berkembangnya ajaran dan paham terorisme maupun radikalisme berbasis masyarakat desa. Sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dalam negeri, maka Polri lebih sering berinteraksi dengan masyarakat sebagai objek yang dilindunginya dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kondisi tugas seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri, sehingga membangun kepercayaan (*trust building*) dan membangun kemitraan (*partnership building*) menjadi tujuan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Kebersamaan serta dekat dengan rakyat menjadi bagian terpenting dan menjadi strategi atau metode bagi Polri dalam mendapatkan dukungan maupun partisipasi dari masyarakat desa.

Tugas dan kewajiban Polri dalam menciptakan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah memberikan rasa aman bagi warga negara terhindar dari rasa kekhawatiran, menghilangkan rasa takut, was-was dan terpeliharanya keamanan dan keselamatan negara dari bahaya laten teroris. Dalam mengemban tugas pokok fungsi dan perannya Polri tidak akan mampu tanpa dukungan segenap komponen bangsa, termasuk dari masyarakat desa

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, usaha

pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung

Menciptakan rasa aman bagi warga negara dan perlindungan hak-hak asasi manusia adalah tugas konstitusional pemerintah. Karenanya, pemberantasan terorisme, sebagai bagian dari ancaman nyata terhadap hak atas rasa aman dan ancaman nyata terhadap Hak Asasi Manusia juga merupakan tugas konstitusional pemerintah. Segenap dasar hukum, instrumen, dan perangkat dalam rangka memberantas terorisme wajib disediakan oleh pemerintah. Walaupun demikian atas nama tugas konstitusional, tidak berarti Aparat Negara dibenarkan melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewenangan yang ditetapkan secara demokratik melalui peraturan perundangundangan. Pembatasan kewenangan dalam menangani terorisme merupakan kebutuhan nyata dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja penanggulangan terorisme

Penanggulangan tindak pidana terorisme harus diletakkan dalam kerangka dan paradigma perlindungan Hak Asasi Manusia. Karena itu adalah tidak tepat jika atas nama penanggulangan tindak pidana terorisme, peminggiran, pembatasan, dan pelanggaran HAM terjadi. Titik

keseimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan keamanan dan perlindungan terhadap HAM harus dirumuskan secara proporsional.¹²⁴

Untuk melakukan hubungan sinergitas Polri dengan masyarakat sebagai upaya efektif pencegahan tindak pidana terorisme membentuk Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKM), yaitu wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mengenai Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKM) diatur oleh Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Adapun tugas Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKM) meliputi:

- 1) Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik potensi gangguan kamtibmas yang ada di lingkungannya;
- 2) Ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan fungsi bimbingan/penyuluhan;
- 3) Membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas yang bersumber dari wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten atau konsultan dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahannya;

¹²⁴ <http://Thematic>, Review setara Institute, Menyoal akuntabilitas kinerja penanggulangan terorisme di Indonesia, Jakarta, 6 Juni 2011, diakses 21 November 2024

- 4) Membahas dan menetapkan program kerja dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan;
- 5) Mengajukan rancangan/proposal program kerja kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran;
- 6) melaksanakan program kerja yang telah dibuat sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia (yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau swadaya anggota FKPM/pihak swasta);
- 7) Secara terus-menerus memantau kegiatan warga dari aspek keamanan dan ketertiban di wilayahnya serta wilayah yang berdekatan dengannya; dan
- 8) Menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kamtibmas dan masalah sosial lainnya serta membahasnya bersama dengan Bhabinkamtibmas/pengembangan Polmas untuk mendapatkan solusi.

Adapun wewenang FKPM meliputi:

- 1) Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya;
- 2) Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan;

- 3) Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan; dan
- 4) Turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antarwarga yang dilakukan oleh petugas Polmas.

Dalam rangka mengimplementasikan kemitraan antara Polri dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat mendorong masyarakat membentuk Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKM) atau menitipkan eksistensi Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKM) ke dalam pranata adat atau nama/istilah lain dalam bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan masyarakat setempat. Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKM) bersifat independen, mandiri, dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun. Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKM) menggunakan Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) sebagai pusat kegiatan. Dalam hal fasilitas yang belum tersedia, dapat menggunakan fasilitas lain yang ada di desa/kelurahan atas kesepakatan anggota Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKM).

- c. Memberdayakan Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).

Mobilitas yang tinggi yang berpindah pindah tempat dari pelaku terorisme merupakan hambatan yang harus diantisipasi agar pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme dapat berjalan maksimal. Untuk itu Polres Pekalongan Kota melakukan peningkatan peran Intelkam Polsek dan

Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Intelkam Polsek dan Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berada di setiap Polsek di setiap kecamatan sangat membantu Satuan Intelkam Polres yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sangat berperan dalam melaksanakan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan bentuk bentuk pengamanan swakarsa. Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan Kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebeid/ruimte gebeid*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Fungsi

Bhabinkamtibmas menurut Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yaitu

- 1) Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk :
mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan
- 2) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
- 3) Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
- 4) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
- 5) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
- 6) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
- 7) Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
- 8) Melaksanakan konsultasi , mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial

Adapun tugas pokok Bhabinkamtibmas ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yaitu melakukan pembinaan masyarakat , deteksi dini dan mediasi/ negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- 5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
- 6) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
- 7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri

Bhabinkamtibmas mempunyai wewenang sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yaitu dalam melaksanakan kegiatan Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut :

- 1) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas
- 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan

- 3) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP)
- 4) Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Bhabinkamtibmas tersebut maka sangat sesuai dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota sehingga peningkatan dan pemberdayaan Bhabinkamtibmas di tiap Polsek sangat membantu Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Peranan Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) dalam deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota pada pokoknya dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap semua bentuk perubahan kehidupan sosial yang ada pada masyarakat dan perkembangan berikutnya, melakukan identifikasi hakekat bentuk ancaman yang sedang berlangsung dan bentuk ancaman yang akan dihadapi atau yang kemungkinan timbul. Selanjutnya memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar dan penentuan arah bagi kebijakan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh Kepala Polres Pekalongan Kota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah Polres Pekalongan Kota.

Hambatan yang dihadapi intelijen kepolisian dalam upaya deteksi dini pencegahan tindak pidana terorisme di Polres Pekalongan Kota antara lain Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) personil Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota, Terorisme selalu menggunakan identitas yang berbeda / palsu, dan Terorisme selalu berpindah-pindah tempat / tidak menetap. Cara mengatasi hambatan tersebut yakni dengan cara peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) personil Satuan Intelkam Polres Pekalongan Kota dan koordinasi dengan satuan lain khususnya Satuan Pembinaan Masyarakat dan Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim), kerja sama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat

dan Memberdayakan Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

B. Saran

Perlu ada peran aktif masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui sikap tanggap terhadap lingkungan disekitarnya dan menghidupkan kembali sikap kegotongroyongan dan tenggang rasa antar anggota masyarakat yang mulai pudar agar dapat diketahui secara dini hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan terorisme.

Perlu peningkatan kemampuan anggota Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) dalam melakukan deteksi dini ancaman tindak pidana terorisme yang semakin canggih dan sulit dideteksi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Abdul Qadir Audah, 1963, *At-Tasyri 'ul Jinaiyyul Islamiyyu*, Dar alKutub, Beirut
- Abdul Wahid, et.al, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Ahmad S., Ruslan Renggong, Baso Madiung, 2012, *Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Pusaka Almaida, Gowa.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Asad al- Kalili, 1987, *Kamus Indonesia Arab*, 1st ed. Bulan Bintang, Jakarta
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, Polri, Bandung
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Ipong Sumpena, 2003, *Kumpulan Hanjar Intelkam*, Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri: Pusat Pendidikan Intelijen Keamanan, Megamendung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta
- John L. Esposito, 1992, *The Islamic Threat: Myth or Reality*, Oxford University Press, New York.

- Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika. Jakarta.
- Lidya Suryani Widayati, dkk., 2016, *Penanggulangan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Sosial dan Ekonomi*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Dian Rakyat, Jakarta
- Luqman Hakim, 2004, *Terorisme di Indonesia*, Forum Studi Islam Surakarta (FSIS), Surakarta.
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta.
- Mohammad Hasan Ansori, dkk. 2019, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, THC, Jakarta.
- M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 1st ed. CV Pustaka Setia, 2000), Bandung
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Rafika Aditama, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta
- Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung,
- Sunarto, 2016, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.

- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.
- Soejono; H Abdurrahman, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung
- Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materil Jilid I*, Kurnia Kalam, Yogyakarta
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta
- Y. Wahyu Saronto. 2001. *Intelijen*. PT Ekalaya Saputra, Jakarta
- Yohanes Wahyu Saronto, 2018, *INTELIJEN – Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan Edisi VIII*, Yogyakarta
- Zaid bin Muhammad Hadi Al- Mudkhali, 2002, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*, Maktabah Salafy Press, Jakarta

B. Perundang-undangan:

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor,

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

C. Karya ilmiah / Jurnal

Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin, 2017, “Sinergi Terhadap Pencegahan Terorisme dan Faham Radikalisme”, Seminar Nasional Hukum Unnes, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 73-90, Semarang, Unnes

Anzar Abdullah, 2016, “Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis”, *Jurnal ADDIN*, Vol. 10, Nomor 1, Februari 2016

Ewit Soetriadi, 2008, “Kebijakan Penanggulangan Terorisme dengan Hukum Pidana”, *Tesis*, Semarang, Universitas Diponegoro.

Ida Bagus Gde Sinung, “Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang Undang Perdagangan Oleh Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (*Illegal Sugaring*) Dari Luar Negeri / Malaysia Di Wilayah Kalimantan Barat”, *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol. 4 No 4, 2015.

Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, Vol 20. No 2. Bulan Juli - Desember 2014.

Miski Miski, “Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9, Nomor 1, Juni 2021

Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, 28 Januari 2004

M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No 1/Juni 2017, Stisip Syamsul Ulum, Sukabumi, 2017.

Muhammad Zukfadli, dkk, 2016, “Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa”, *Jurnal, Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*.

Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 58, dalam. Ewit Soetriadi, 2008, “Kebijakan Penanggulangan Terorisme dengan Hukum Pidana”, *Tesis*, Semarang, Universitas Diponegoro.

D. Internet

Adrie Primera, 2018, *Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana*, <http://alsaindonesia.org>,

Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”, (Online), (<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>)

Gusvery Handiko, 2018, *Peran Masyarakat dalam Undang-Undang Anti Terorisme*, <https://galamai.dutadamai.id/peran-masyarakat-dalam-undang-undang-anti-terorisme.html>

http://Thematic_Review_setara_Institute_Menyoal_akuntabilitas_kinerja_penanggulangan_terorisme_di_Indonesia, Jakarta, 6 Juni 2011

<https://httpafrialdyagungperdana.wordpress.com/2017/08/24/peran-intelijen-keamanandalammelakukan-deteksi-dini-terhadap-perkembangan-gangguan-kamtibmas-guna-mewujudkankamtibmas/#:~:text=Deteksi%20dini%20ini%20merupakan%20langkah,bertanggung%20jawab%20dalam%20keamanan%20nasional>

Rusman, 2018, “Membangun Sinergitas Kepolisian dan Masyarakat Desa dalam Penanggulangan Terorisme”, *Jurnal, Wawasan Yuridika*, Vol. 2 No 1 Maret 2018, Cianjur, Universitas Surya Kencana

Sindo News, *Peran Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme*,
<https://nasional.sindonews.com/read/755383/18/peranmasyarakat-dalam-pencegahan-terorisme-1372466443>

E. Lian-lain

Polres Pekalongan Kota, *Laporan Hasil Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Deradikalisasi*.

Polres Pekalongan Kota, *Laporan Hasil Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Kontra Radikal*.

